

**BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL
PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN
(Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018
Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*)**



Oleh:
Firda Annisa
NIM: 18913081

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

**YOGYAKARTA
2021**

**BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL
PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN
(Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018
Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*)**



Oleh:

Firda Annisa

NIM: 18913081

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

**YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Annisa

N I M : 18913081

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN (Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 02 Desember 2021

Yang menyatakan,



Firda Annisa

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

309/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/XII/2021

TESIS berjudul : **BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN (Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syari'ah)**

Ditulis oleh : Firda Annisa

N. I. M. : 18913081

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 24 Desember 2021

Petua,



Dr. D. a. Junanah, MIS

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msig@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Firda Annisa
Tempat/tgl lahir : Samarinda, '04 Juli 1994
N. I. M. : 18913081
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN (Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syari'ah)**


Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag..

()

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS.

()

Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA..

()

Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

()

Penguji : Dr. Nurkholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec M.

()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 17 Desember 2021

Pukul : 15.00 – 16.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Dra. Junanah, MIS

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islam.uii.ac.id
Email: msaijuui.ac.id

NOTA DINAS

No.: 305/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/XII/2021

TESIS berjudul : **BATAS KADAR PENGGUNAAN ALKOHOL PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN (Analisis Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syari'ah)**

Ditulis oleh : Firda Annisa

NIM : 18913081

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Desember 2021

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS .

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA
KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN (Analisis Terhadap
Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif *Maqāṣid*
Syarī'ah)

Nama : Firda Annisa

NIM : 18913081

Program Studi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program
Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 November 2021

Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ^٤


“sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah (94): 6-8)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk orang tuaku bapak Muhamad Ishak dan Ibu Asniah. Suamiku tercinta M. Firly Feisal Abdigusna. Untuk mertuaku yang kusayangi, Bapak Agus Sofyan dan Ibu Ana Yuliati. Adik-adik yang kusayangi Firdaus, Chaidar, Chaikal, Hanif, Dylan dan Naya, serta semua teman-teman Gontor Putri, teman-teman EI HI 2018 MIAI UII yang mendukung dan menyemangati Penulis hingga saat ini.



ABSTRAK
BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA
KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN
(Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*)

Firda Annisa
NIM. 18913081

Alkohol sering dipandang sebagai hal negatif karena unsurnya yang memabukkan dan berbahaya sehingga ketetapan hukum *syar'i* nya ialah haram. Disamping efek negatif yang ditimbulkan, alkohol juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia salah satunya dibidang kosmetik dan obat-obatan. Sehingga tidak sedikit produk kosmetik dan obat-obatan yang mengandung alkohol saat ini telah dilabelisasi halal oleh pihak MUI untuk mengatasi keraguan masyarakat muslim dalam penggunaannya. Sayangnya, belum semua masyarakat memahami konsep halal penggunaan alkohol yang dimaksud pihak MUI sehingga masih banyak yang menolak untuk menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung alkohol meskipun sudah memiliki label halal. Tujuan dari penelitian ini tak lain untuk menjelaskan sekaligus menganalisis standarisasi batas penggunaan kadar alkohol yang ditetapkan oleh pihak MUI dengan menggunakan perspektif *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang dihasilkan ialah: *Pertama*, batas kadar penggunaan alkohol yang ditetapkan oleh pihak MUI maksimal 0,5% dengan ketentuan penggunaan dalam yang dikonsumsi seperti obat cair maksimal 0,5% dan sangat disarankan untuk penggunaan dibawah batas maksimal karena sifatnya yang langsung dicerna oleh organ dalam, sedangkan untuk penggunaan luar seperti kosmetik, obat salep penggunaan alkohol bisa diatas 0,5% karena penggunaan tidak dikonsumsi secara langsung. *Kedua*, jika ditinjau penggunaan alkohol dari segi *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda yang merupakan hasil pemetaan ulang dari konsep *maqāsid syarī'ah* klasik yang berbasis *dharuriyāt al-khamsah* kini implementasinya sudah sesuai dengan konsep Jasser Auda yang konsep *maqāsid* miliknya lebih kearah *human development* dan HAM kecuali *hifz al-māl* yang belum bisa ditemukan implementasinya.

Kata Kunci: *Alkohol, Maqāsid Syarī'ah, Kosmetik dan Obat-Obatan*

ABSTRACT
THE LIMIT OF ALCOHOL LEVEL USE
IN COSMETICS AND MEDICINE
(Analysis On Fatwa Mui Number: 40 Of 2018 In The Perspective Of *Maqāṣid Syarī'ah*)

Firda Annisa
NIM. 18913081

Alcohol is frequently viewed as something negative for its intoxicating and dangerous essentials and this makes the provisions of its *syar'i* law are haram. Besides the negative effects, alcohol also can bring some benefits for human life, one of which is in cosmetics and medicine. Many cosmetic products and medicines containing alcohol have now been labeled halal by the MUI to overcome the doubts of the Muslim community in their use. Unfortunately, not all people understand the halal concept for the use of alcohol referred to by the MUI and many people still refuse to use cosmetics and medicines containing alcohol even though these products and medicines already have a halal label. This study aims to explain and analyze the standardization of limits on the use of alcohol levels set by the MUI based upon the perspective of Jasser Auda's *maqāṣid syarī'ah*. This study is categorized as library research or descriptive-qualitative research. The results of this research showed that: *First*, the limit of the alcohol level use as set by MUI is in the maximum of 0,5% with the provision for the internal use such as liquid medicine at maximum of 0,5% and it is highly recommended for use below the maximum limit because it is directly digested by the internal organs. While for external use such as cosmetics and ointments, the use of alcohol can be above 0.5% as the use is not consumed directly. *Second*, if seen from the perspective of *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, as the result of a re-mapping of the classical *maqāṣid syarī'ah* concept based on *ḍharuriyāt al-khamsah*, now the implementation of alcohol use has been in accordance with Jasser Auda's concept in which the concept of *maqāṣid* tends to be addressed to human development and human rights. While, the implementation of *hiḍḍ al-māl* has not been found.

Keywords: *Alcohol, Maqāṣid Syarī'ah, Cosmetics and Medicine*

December 01, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri

Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş</i>	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zajat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta'marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>I</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah</i> + <i>ya'</i> mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah</i> + <i>wawu</i> mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila didikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut Bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد.

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penelitian yang dilakukan penulis ini tak lain dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister dibidang Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Alhamdulillah, atas segala kemudahan yang Allah berikan tesis saya yang berjudul “Batas Penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan (Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*)” dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga kelak dengan adanya penelitian tesis ini dapat menjadi cerminan bagi kita semua sehingga dapat diambil hikmah dan pelajaran yang ada didalam tulisan ini.

Sebelum penulis memaparkan hasil tugas akhir dalam penelitian ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, kerabat dan guru yang telah mendukung penulis hingga sejauh ini. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat

dibelakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku dosen pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam UII, Yogyakarta yang telah mendidik dan mencurahkan keilmuannya kepada Penulis.
7. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan layanan yang diberikan kepada Penulis.

8. Kedua orang tua Penulis Bapak Muhamad Ishak dan Ibu Asniah. Adik-adik tercinta Daus, Chaidar, Chaikal dan semua keluarga Penulis yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Suami tercinta, M. Firly Feisal Abdigusna yang senantiasa membimbing dan mendoakan istrinya yang panikkan.
10. Keluarga besar di Samarinda, Alba's *family*. Mertuaku, Ibu Ana Yuliaty, Bapak Agus Sofyan dan adik-adik yang kusayangi Hanif, Dylan dan Naya yang selalu memberikan doa dan kekuatan ke kak Anis untuk menyelesaikan tugas akhir.
11. Teman-teman Hukum Islam. Mbak Sri, Mas Rizki, dan Umam meskipun kita hanya berempat kalian selalu *fast respon* untuk menanggapi seputar aktifitas akademik dan kita selalu kompak.
12. Sahabatku Ranny Apriani dan Dea Rahmatika yang selalu membantu, memberikan motivasi penuh dan mensupport untuk selalu semangat dalam mengerjakan tesis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, dengan itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini.

Tanjung Selor, 02 Desember 2021

Peneliti,



Firda Annisa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	34
1. Sinergitas Lembaga Jaminan Halal.....	34
2. Ijtihad dan Fatwa.....	43

3. Khamar dan Alkohol	56
4. Bahaya dan Manfaat Alkohol untuk Kesehatan	66
5. Teori Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda.....	69
BAB III METODE PENELITIAN	93
A. Jenis Penelitian.....	93
B. Pendekatan penelitian.....	94
C. Sumber Data.....	95
D. Teknik Analisis Data.....	96
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	98
A. Dasar Pertimbangan Lahirnya Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat.....	98
B. Ketetapan Batas Penggunaan Kadar Alkohol Menurut MUI.....	107
C. Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> terkait Penggunaan Alkohol dalam Kosmetik dan Obat-Obatan	119
BAB V. PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN.....	I
RIWAYAT HIDUP.....	XII

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Kajian Penelitian Terdahulu, 21.

Tabel 2. Perbedaan Kerangka Berpikir Teori *Maqāṣid* Klasik dan *Maqāṣid* Kontemporer, 78.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemahaman *Maqāṣid*, 72.

Gambar 2. Konsep Pemikiran Jasser Auda, 92.

Gambar 3. Proses Pembuatan Alkohol/Etinol, 118.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi zaman menuntut kita untuk mengikutinya. Dahulu manusia hidup dalam serba kesederhanaan dan manual, bertimpang balik dengan keadaan kita saat ini yang serba instan dan praktis. Salah satu tanda globalisasi zaman yang dapat kita rasakan seperti kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), semua ini tak lepas dari peran Allah SWT yang telah mengkarunia-kan kecerdasan kepada para cendekiawan. Inilah yang disebut sebagai evolusi zaman, yakni sesuatu yang akan berkembang dari hari ke hari, tahun ke tahun tanpa kita kehendak dan tak bisa ditolak. Yang terpenting ialah bagaimana peran kita sebagai makhluk revolusioner dalam mengatasi perkembangan zaman ini.

Allah telah mengatur segala urusan kita dengan seadil-adilnya termasuk dengan kemajuan IPTEK. Kemajuan bidang IPTEK yang dapat kita rasakan dapat menghasilkan buah yang manis-pahit, positif atau negatif. Contohnya, seperti kemajuan teknologi di bidang kecantikan (kosmetik) dan kesehatan. Saat ini terdapat beragam obat-obatan medis dan jenis kosmetik yang dapat dengan mudah kita dapat, pengaplikasiannya pun cukup mudah. Jika dahulu obat-obatan dan kosmetik hanya tersedia secara tradisional dengan reaksi obat yang terbilang lamban, berbeda dengan obat-obatan dan kosmetik yang sudah

tersedia saat ini dengan komposisi bahan yang lebih *up to date*, pengaplikasiannya yang mudah dan reaksi yang lebih cepat dibandingkan zaman dulu. Kita boleh berbahagia dengan kemajuan IPTEK saat ini, namun kita perlu juga waspada ketika menggunakannya, bukan suatu hal mustahil obat dan kosmetik yang kita gunakan menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dalam artian haram ataupun syubhat¹ (keraguan). Terlebih jika produsen yang memproduksi produk tersebut tidak memikirkan konsep halal-haramnya. Yang dipermasalahkan akan halal dan haramnya bukan hanya berdasarkan zat apa yang dipakai namun alat dan tata cara produksi produk tersebut dapat menentukan halal atau haramnya.

Salah satu bahan yang kerap diperdebatkan ialah alkohol, alkohol sering kali menjadi bahan baku dalam obat-obatan baik secara medis ataupun

¹Syubhat menurut mazhab Syafi'i: (a) syubhat ditinjau dari segi perbuatan (objek). Contohnya, seorang suami dilarang untuk menyetubuhi istrinya ketika haid/nifas dan saat sedang berpuasa, meskipun menyetubuhi istri adalah hak suami. Tetapi larangan untuk menyetubuhi istri ketika haid/nifas dan sedang berpuasa telah diatur dalam hukum *syar'i*. (b) syubhat berdasarkan pelaku (subjek) atau syubhat yang berasal dari dugaan pelaku. Adanya itikad baik dalam suatu larangan karena dianggap bukan hal yang terlarang. Contohnya, menyetubuhi kembaran istri (dalam konteks ketidaktahuan). Suami mengira bahwa yang disetubuhi adalah istrinya, padahal itu adalah saudara kembar istrinya. (c) syubhat menurut hukum (yuridis), yakni syubhat yang muncul karena perbedaan pendapat dari ahli hukum untuk dijadikan suatu pedoman.

Syubhat menurut mazhab Hanafi: (a) syubhat karena suatu perbuatan, yakni bagi orang-orang yang tidak mengetahui antara halal atau haram suatu perbuatan. Contoh, ketika berhubungan seksual terhadap istri yang sedang menjalani masa idah dan sudah ditalak sebanyak tiga kali. Pada dasarnya dalam kasus seperti ini sudah tidak diperbolehkan (haram) bagi keduanya untuk melakukan hubungan karena sudah melewati talak. Akan tetapi, karena ada kewajiban suami untuk menafkahinya dan istri belum dibolehkan untuk melakukan pernikahan dengan orang lain karena masih dalam masa idah dan kemungkinan masih serumah dengan istri yang ditalak. Karena hal inilah timbul syubhat. (b) syubhat yang berkenaan dengan tempat, selain itu syubhat dengan jenis yang satu ini juga disebut sebagai syubhat *hukmiyyah* (keraguan karena status hukum) atau syubhat *al-milk* (keraguan karena status kepemilikan yang sebenarnya). Syubhat ini hadir karena terdapatnya dua dalil yang bertolak belakang. Dalil pertama menyatakan haram namun pada dalil lainnya menyatakan boleh. Contohnya seperti hukum mencuri adalah haram namun dibolehkan apabila ayah mencuri harta anaknya sendiri sehingga syubhat yang satu ini masuk sebagai kategori syubhat *al-milk*.

kosmetik. Alkohol sendiri merupakan salah satu istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada makanan atau minuman yang diharamkan dalam Islam seperti arak. Tidak hanya arak, alkohol juga mengacu kepada satu tumpunya yang sama-sama berfungsi sebagai alkohol, seperti etanol. Etanol sendiri merupakan bahan organik yang memiliki komponen psikoaktif yang dapat memabukkan.² Karena ketika kelak produk tersebut dapat mengakibatkan kerugian (haram) terhadap penggunaannya hal ini akan membahayakan bagi penggunaannya. Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya khamar bukanlah obat, namun sebenarnya dia adalah penyakit*”³.

Dilansir dari laman Databoks, bahwa Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbanyak didunia. Dikutip dari data Global Religious Future, ditahun 2010 penganut agama Islam tercatat sebanyak 209,12 juta jiwa atau kurang lebih 87% dari total keseluruhan populasi. Dan kini diprediksikan ditahun 2010 penganut Islam di Indonesia bisa mencapai 229,63 juta jiwa. Adapun yang menempati posisi kedua sebagai penganut Islam terbanyak yakni di India dengan total 176,2 juta jiwa. Posisi ketiga penganut muslim terbanyak diduduki oleh Pakistan dengan jumlah 167,41 juta jiwa.⁴

²A. Anis Najiha dan W.A Wan Nadiah, “Alkohol (Arak dan Etanol) dalam makanan halal”, *Jurnal Intelek*, Vol 9 (1): 4-51, (2014), hlm. 41.

³Muhamad Ikhwan Lukmanuddin, “Legistimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan” *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 4, No. 1 : 79-101, (2015), hlm. 80.

⁴Website Resmi Databoks, “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar di Dunia”, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia> , diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 jam 14.43 WIB.

Melihat data yang dipaparkan sebelumnya, bisa dilihat jelas bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia dengan berbagai macam aliran didalamnya. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim tak heran jika masyarakat Indonesia sendiri menjunjung tinggi konsep Islami seperti jaminan beribadah salah satunya yakni jaminan halal disetiap penggunaan produknya. Keluwesan beribadah ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”*. Berkaca dari Pasal 29 ayat 2 yang dipaparkan, dapat kita pahami bahwa bangsa ini memberikan jaminan kebebasan sebesar-besarnya kepada penganut agama untuk menentukan keyakinan yang diikutinya, dan tanpa paksaan. Memilih produk halal untuk digunakan merupakan salah satu jaminan beribadah agar konsumen muslim dapat menggunakan produk tersebut secara aman, nyaman lahir batin.⁵

Demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat muslim di Indonesia, maka terdapat beberapa lembaga instansi yang menjadi otoritas atau penanggung jawab dalam menanggulangi bidang ini. Salah satunya MUI. Dalam penelitian ini, penulis ingin meninjau lebih terkait penggunaan alkohol dalam obat-obatan, termasuk *skincare* dan beberapa bahan medis. Hakikatnya, MUI telah mengeluarkan fatwanya ditahun 2018, Nomor 40

⁵Hayuun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2*, (Desember 2019), hlm. 69.

tentang Penggunaan Alkohol / Etanol Untuk Bahan Obat. Akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat muslim yang belum mengetahui akan fatwa ini, sehingga cenderung untuk tidak menggunakan produk yang memiliki unsur alkohol meskipun hanya sedikit. Kemudian, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan konsep *maqāṣid syarī'ah* sebagai tolak ukur hukum Islam, adapun konsep *maqāṣid* yang ingin digunakan ialah *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yang inovatif guna meninjau permasalahan hukum Islam kontemporer. Maka dari itu, penulis tertarik dengan penelitian ini. maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil tema ini dengan judul, **“BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN (Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Berapa batas penggunaan kadar alkohol yang dipergunakan untuk obat dan kosmetik menurut pandangan lembaga fatwa MUI?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda terkait penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis jenis dan batas kadar alkohol yang dapat digunakan dalam produk obat-obatan dan kosmetik, sesuai kebijakan pihak MUI.
- b. Untuk menjelaskan dan meninjau penggunaan alkohol dalam obat-obatan dan kosmetik ditinjau menggunakan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapatkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan wawasan bagi semua civitas akademis di bidang hukum Islam guna menghadapi permasalahan kontemporer kedepannya khususnya terkait penggunaan alkohol.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi seluruh umat muslim agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan bahan obat/kosmetik yang didalamnya terdapat alkohol.

D. Sistematika Pembahasan

‘Sistematika’ menurut KBBI ialah “pengetahuan mengenai klasifikasi”, sedangkan untuk ‘pembahasan’ menurut KBBI bermakna

“proses, cara, perbuatan, membahas”.⁶

Maka dari itu, lewat sistematika pembahasan penulis dapat menjelaskan, memfokuskan, mengklasifikasi dan menggambarkan langkah-langkah sistematis penelitian yang ingin dibahas guna membantu pembaca lebih paham akan hasil risetnya. Adapun sistematika pembahasan yang akan diangkat oleh Penulis terdiri dari 5 bab, berikut rinciannya:

BAB I, dalam BAB I penulis akan memaparkan pondasi, asas, landasan penulis dalam melakukan penelitian. BAB I sendiri terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan: 1) Latar belakang ialah membahas tolak ukur alasan Penulis dalam mengambil penelitian. 2) Pertanyaan penelitian yakni berupa uraian pertanyaan penulis yang berkaitan dengan permasalahan guna mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. 3) Tujuan dan manfaat penelitian merupakan suatu keinginan untuk mencapai sesuatu atas penelitian ini. 4) Sistematika pembahasan merupakan suatu gambaran terkait langkah sistematis penulis dalam melakukan penelitian.

BAB II, yakni bab yang memuat tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada bab kajian penelitian terdahulu penulis akan memaparkan keterangan-keterangan dari penelitian sebelumnya yang

⁶Website Resmi Kemendikbud, “KBBI DARING” dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda> , diakses pada tanggal 30 Des 2020 jam 11.11 WIB.

berkaitan dengan tema penulis, kegunaan lain dari kajian penelitian terdahulu ini adalah guna mencari gap permasalahan antara penulis dan peneliti sebelumnya. Kajian penelitian terdahulu ini dapat berupa buku, tesis, disertasi, jurnal, dan laporan penelitian. Sedangkan pada bab kerangka teori, penulis menyampaikan beberapa teori sebagai acuan penulis. Teori yang disampaikan oleh penulis dalam kerangka teori ini yakni teori yang memiliki variabel sama dengan penelitian penulis. Sehingga penelitian yang dihasilkan tidak rancu.

BAB III, pada bab ini akan dijelaskan tentang tahap-tahap metode penulis dalam melaksanakan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV, BAB IV akan memuat hasil penelitian dan pembahasan dan menjawab fokus pertanyaan yang menjadi kegelisahan akademik penulis. Selain berasal dari hasil interviu responden, pembahasan hasil penelitian juga mengacu pada kerangka teori dan kajian penelitian terdahulu sebagai acuan.

BAB V, BAB V merupakan tahap akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan penulis serta terdapat beberapa bentuk saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis terhadap penelitian sebelumnya, sejauh ini Penulis belum menemukan bentuk penelitian yang membahas jauh terkait bagaimana jenis dan batasan penggunaan kadar alkohol yang dimaksud sesuai anjuran MUI. Karena masih terdapat beberapa pemahaman masyarakat kita yang menyatakan alkohol itu haram meskipun hanya sedikit, hal ini menandakan belum adanya referensi terbaru terkait permasalahan ini. Sejauh ini juga, penulis belum menemukan penelitian yang membahas penggunaan alkohol yang ditinjau menggunakan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Akan tetapi, satu hal yang perlu dikatakan oleh penulis. Bahwa penulis tidak menampik bahwa telah terdapat beberapa penelitian yang menjadikan MUI dan alkohol sebagai objek penelitian. Kebanyakan peneliti terdahulu meninjau dari segi implikasi, kontribusi dan kapabilitas MUI sebagai salah satu instansi yang berwenang meninjau kehalalan produk yang ada di Indonesia.

Penelitian dari Muhammad Maulana Hamzah dengan judul “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, no. 1 (2017), pp. 127-154. Dalam penelitiannya artikel ini memiliki problem akademik berupa keresahan adanya suatu gesekan yang timbul diantara masyarakat khususnya masyarakat yang memeluk agama Islam. Karena melihat Islam sendiri ialah agama yang

universal yang berpangku pada Al-Qur'an dan Hadis sehingga menurut penulis pentingnya peran ulama dalam menginterpretasikan transformasi sosio-kultural berbentuk fatwa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Artikel ini menggunakan metodologi penelitian pustaka dan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian serta terdapat data-data sekunder sebagai penunjang penelitian. Hasil dari Artikel ini menjelaskan bahwa pentingnya peran ulama (MUI) sebagai akomodir perubahan sosio-kultural lewat fatwa-fatwanya sebagai penyatu umat Islam dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat. Karena perubahan sosial merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa kita tolak, yang kemudian peran ulama inilah yang dapat menjadikan Islam sebagai agama yang fleksibel, mudah namun penuh kehati-hatian dalam bertindak.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Warto dan Syamsuri yang berjudul “Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics and Banking, Al Maal*, Vol. 2, No. 1, Juli, 2020. Artikel ini hadir karena penulis melihat bahwa dengan berkembangnya zaman banyak pula *entrepreneur* yang menggeluti bidang bisnis apapun itu. Perkembangan keilmuan dan teknologi di bidang industri membuat pengembangan suatu produk menjadi lebih pesat dan dapat dengan mudah didapatkan. Dari bahan yang halal hingga haram. Sehingga butuh sertifikasi jaminan halal pada suatu produk agar konsumen dapat menggunakan lebih nyaman. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan

¹Muhammad Maulana Hamzah, “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, no. 1 (2017), pp. 127-154.

metode deskriptif kualitatif dengan ditinjau menggunakan pustaka yang sesuai serta pengamatan proses pelaksanaan sistem sertifikasi jaminan halal di Indonesia.²

Indah Wahyuningsih dengan judul “Intensi Konsumen terhadap Kosmetik dan Produk Skincare Halal di Indonesia: Pendekatan Theory of Planned Behavior”, *Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA)*, Volume 3 No. 1, Januari – Juni 2018. Dalam artikel ini menjelaskan bagaimana Penulis meneliti faktor-faktor intensitas pengguna produk halal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *theory of planned behaviour*. *Theory of planned behaviour* sendiri ialah jenis pendekatan yang meninjau dari segi sikap, norma objektif dan perspektif konsumen dalam menggunakan produk halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kuantitatif dan eksplanatif yang dianalisis menggunakan SPSS. Dengan jumlah responden sebanyak 120 hasil penelitian dapat dirinci sebagai berikut: 64,8 % tingkat minat wanita Indonesia dalam membeli produk skincare halal Indonesia dan sanggup dijelaskan berdasarkan sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol. 32% keinginan konsumen dijelaskan karena faktor lain yang tidak berhubungan dengan penelitian.³

Penelitian dari Dinar Hidayatullah dengan judul “Pengaruh Label Halal pada Pertumbuhan Kosmetik dan Pandangan Wanita Muslim Negara Islam Dunia”, *Kompetensi*, Vol. 12, No. 1, April 2018. Artikel ini menjelaskan

²Warto dan Syamsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics and Banking, Al Maal*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2020).

³Indah Wahyuningsih, “Intensitas Konsumen terhadap Kosmetik dan Produk Skincare Halal di Indonesia: Pendekatan Theory of Planned Behavior”, *Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA)*, Volume 3 No. 1, (Januari – Juni 2018).

bahwa saat ini penjualan produk kosmetik semakin tumbuh pesat, baik brand lokal ataupun internasional, dari harga kelas bawah hingga kelas atas. Meskipun halal bukanlah fokus utama pihak produsen, akan tetapi halal merupakan suatu hal urgensi bagi wanita muslim sebagai bentuk kehati-hatian. Label halal merupakan salah satu faktor penentu konsumen muslim untuk membeli. Simbol halal yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari nama merek halal, logo halal, simbol halal, pelabelan halal dan sertifikasi halal.⁴

Penelitian dari Hayyun Durrotul Faridah yang berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019. Isi dari artikel ini menyampaikan bahwa jaminan produk halal melalui sertifikasi halal merupakan hal urgensi di Indonesia, melihat bahwa popularitas muslim di Indonesia sangat besar mencapai sekitar 87,18%. Dalam penelitiannya, penulis memaparkan konsep sertifikasi halal dari waktu ke waktu ditinjau dari segi sejarah, perkembangan dan implementasinya. Pada awalnya proses sertifikasi halal ini ditanggulangi oleh MUI melalui LPPOM, kemudian berpindah ke BPJPH yang notabenehnya merupakan lembaga resmi yang dinaungi oleh Kementerian Agama.⁵

Penelitian dari May Lim Charity yang berjudul “Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 – Maret 2017: 99-108. Dalam artikel ini dijelaskan

⁴Dinar Haidayatullah, “Pengaruh Label Halal pada Pertumbuhan Kosmetik dan Pandangan Wanita Muslim Negara Islam Dunia”, *Kompetensi*, Vol. 12, No. 1, (April 2018).

⁵Hayyun Durrotul Faridah, yang berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2019).

bahwa telah rilis Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUPJH) yang secara tidak langsung Undang-Undang ini mempertegas bahwa persoalan halal-haram bukanlah hal yang sepele. Namun sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan Pangan; Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri. Konsep halal-haram dalam Undang-Undang ini meninjau dari segi proses produksi hingga sampainya produk ke tangan konsumen. Sertifikasi halal merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat muslim di Indonesia guna menghadapi tantangan globalisasi termasuk masuknya produk internasional ke Indonesia agar selalu terjamin keamanannya bagi masyarakat muslim. Lahirnya regulasi berbentuk peraturan yang dituangkan kedalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal selain berfungsi sebagai pedoman merujuk kewanitaan dan perlindungan konsumen, di sisi lain juga memberikan manfaat bagi pihak produsen berupa pedoman dalam mengolah, memproduksi, menjaga kualitas halal dan memasarkan produk untuk konsumen.⁶

Penelitian dari Mumung Mulyati yang berjudul “Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Maslahah:*

⁶May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 – (Maret 2017) : 99-107.

Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 07, NO: 1, Agustus 2019. Artikel yang disampaikan berisi tentang berbagai macam kontribusi MUI dalam pembentukan norma hukum (agama Islam) di Indonesia lewat fatwa-fatwanya. Adapun kontribusi MUI dalam pembentukan norma hukum (agama) tersebut meliputi bidang: akidah, ibadah, muamallah, jinayah, dan ekonomi Islam. selain itu, dalam artikel ini juga menjelaskan alat-alat dan tahapan yang ditempuh dalam pengambilan istinbat dan istidlal ketika menghasilkan fatwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, dengan jenis pendekatan studi kepustakaan menggunakan dua teori. Teori pertama yakni teori ke tauhidan, dan kedua dengan teori *taqnīn al-ahkām*.⁷

Penelitian dari Abdul Rahem yang berjudul “Identifikasi Kandungan Alkohol Dalam Obat di Apotek melalui pengamatan pada Kemasan Sekunder”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol.01 No. 02, Mei-November, 2018. Artikel yang dipaparkan berisi tentang identifikasi kandungan alkohol dalam obat sirup dengan objek Apotek Yakersuda, Bangkalan. Melihat bahwa konsep halal yang terkandung dalam obat merupakan isu yang meruak diberbagai negara oleh karena itu, Penulis mengambil tema ini. Dalam penelitiannya, penulis memaparkan obat yang terdapat dalam apotek tercantum bahwa terdapat alkohol melebihi 1%. Sehingga penulis menyarankan kepada para Apoteker dan Mahasiswa ataupun Mahasiwi Kejurusan Farmasi untuk mencari bahan alternatif pengganti alkohol, guna terjamin akan kehalalannya. Metode yang digunalan oleh

⁷Mumung Mulyati, “Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 07, NO: 1, Agustus 2019.

penelitian ini ialah metode observasional – deksriptif . pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi atau menelik kandungan obat sirup yang terdapat pada apotek tersebut.⁸

Mega Hijriawati, dkk dengan judul “Upaya Farmasis dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Farmaka*, Volume 16 Nomor 1, 2018. Artikel yang dipaparkan berisi pemaparan hasil implementasi UU JPH dalam memasarkan obat sesuai syariat Islam (halal) menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan UU JPH. Dalam tulisannya Penulis menyampaikan bahwa dampak dari penerapan UU JPH ini sendiri masih kurang lancar karena terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi bahan baku yang tidak dapat menunjang ke halalan dan kendala manajemen halal di industri Farmasi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan proses implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang perkembangan obat halal di Indonesia dan membuat konklusi dari kumpulan literatur-literatur tersebut.⁹

Penelitian dari Sheilla Chairunnisyah yang berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika”, *Jurnal EduTech*, Vol. 3 No. 2 September 2017. Dalam artikelnya dijelaskan bahwa MUI memiliki peran besar dalam menjamin ke halalan produk yang ada di Indonesia, guna menentramkan batin pengguna

⁸Abdul Rahem, “Identifikasi Kandungan Alkohol Dalam Obat di Apotek melalui pengamatan pada Kemasan Sekunder”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol.01 No. 02, (Mei-November, 2018).

⁹Mega Hijriawati, dkk, “Upaya Farmasis dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Farmaka*, Volume 16 Nomor 1 (2018).

muslim. Sertifikasi halal yang diakomodir MUI mencakup produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya. Tujuan diadakannya sertifikasi halal ini tak lain sebagai jaminan dan perlindungan hukum bagi umat muslim di Indonesia ketika ingin mengonsumsi suatu produk. MUI sendiri satu asosiasi dengan LPPOM yang sedang berupaya semaksimal mungkin hingga saat ini untuk meninjau produk yang masuk di Indonesia akan kehalalan dan keharamannya. Yang ditinjau dari kedua instansi ini diantaranya bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan dan pengolahan.¹⁰

Syukur Prihantoro yang berjudul “*Maqashid Al-Syari’ah* dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Ta’fikir*, Vol X No. 1 Juni 2017. Penulis menyampaikan dalam artikelnya bahwa *maqāṣid syarī’ah* merupakan satu kesinambungan dengan Hukum Islam, hukum Islam sendiri lahir dari Al-Qur’an dan hadis yang dikhususkan bagi umat manusia, karena zaman berputar dan kondisional manusia juga berubah, yang artinya *maqāṣid syarī’ah* ini sendiri bersifat progresif. *Maqāṣid* sendiri sudah sering digunakan dan dibahas oleh ulama terdahulu, namun permasalahannya bagaimana hukum Islam yang dinamis ini dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan sosialitas. Lalu dengan hadirnya *maqāṣid syarī’ah* dari Jasser Auda yang menggunakan pendekatan sistem sebagai upaya rekonstruksi hukum Islam

¹⁰Sheilla Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika”, *Jurnal EduTech*, Vol. 3 No.(2 September 2017).

sebelumnya. Dalam produk ijtihadnya Jasser Auda merasakan perlunya *upgrading* teori-teori ijtihad terdahulu seperti milik Syatibi. Bukan berarti konsep ijtihad milik Jasser Auda ingin menggeser atau merobak sepenuhnya ijtihad milik Syatibi sehingga melupakan nilai-nilai terdahulu melainkan menghadirkan konsep baru agar dapat sejalan dengan realitas kehidupan muslim. Seperti teori *maqāṣid* terdahulu yang berasal dari Syatibi yang awalnya *hifz al-dīn* kemudian diperbaharui sebagai menjaga, melindungi, dan toleransi agama dan keyakinan; *hifz al-nasl*, diperbaharui sebagai perlindungan terhadap keluarga inti ataupun keluarga secara sosial; *hifz al-‘aql* yang kemudian diperbaharui sebagai meningkatkan lebih pola pikir dan penelitian ilmiah; *hifz al-nafs* yang diperbaharui menjadi menjaga martabat manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM); *hifz al-māl* yang diperbaharui menjadi bakti sosial dan kesejahteraan sosial.¹¹

Maulidi, dengan penelitian yang berjudul “Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda”, *Al-Mazahib*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2015. Penulis menyampaikan dalam artikelnya bahwa saat ini pemikiran *uṣūl fiqh* sedang mengalami mandek (berhenti sementara) karena awalnya pemikiran *uṣūl fiqh* sendiri dibangun dengan cara berpikir deduktif dan menggunakan pola mazhab positivistik. Namun kemudian dengan seiring waktu, pemikiran *uṣūl fiqh* ini akhirnya mengalami perubahan, dari *taqlid qauli* menuju *taqlid manḥaji*. Perubahan ini

¹¹Syukur Prihantoro, “Maqashid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Taḥkīr*, Vol X No. (1 Juni 2017).

terjadi karena merasa bahwa hukum Islam yang berasal dari ijtihad dirasakan tidak sesuai implementasinya dengan isu-isu kontemporer saat ini. Jasser Auda menyatakan bahwa perlu adanya sinergitas integratif antara hukum Islam dan dengan disiplin ilmu lainnya (multidisipliner). Metode yang digunakan oleh penulis yakni metode studi kepustakaan menggunakan literatur-literatur yang terpercaya, adapun kerangka teori yang digunakan oleh penulis yakni definisi *maqāṣid syarī'ah*, spektrum *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda, reformulasi fikih dan ijtihad, dan pendekatan sistem multidisipliner Jasser Auda. Hasil penelitian dari penulis menyatakan, pendekatan sistem yang dibangun oleh Jasser Auda yang bersifat multidisipliner diakui sebagai salah satu produk ijtihad yang dapat menyesuaikan dengan isu kontemporer saat ini. karena Islam memiliki makna sistem yang besinergitas diantara satu ilmu dan keilmuan lainnya.¹²

Muhammad Faisol, dengan penelitian yang berjudul “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah *Fiqh* Postmodernisme”, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2012. Artikel ini meneliti gagasan baru Jasser Auda terhadap hukum Islam yakni pendekatan sistemik. Metode yang digunakan penulis yakni menggunakan metode kualitatif yakni dengan studi kepustakaan dan deskriptif, dalam artian penulis menggambarkan bagaimana keadaan sosial masyarakat Islam saat ini dan dahulu. Hasil penemuan penulis terkait penelitiannya yakni gagasan baru Jasser Auda ini merupakan hasil gagasan yang diklaim sebagai tradisi filsafat

¹²Maulidi, “Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda”, *Al-Mazahib*, Volume 3, Nomor 1, (Juni 2015).

post-modernisme dan diakui sebagai gagasan terbaru di era ini. Gagasan baru yang ditawarkan Jasser Auda dapat menjadikan Hukum Islam sebagai hukum yang “*Up to date*” dan dalam hukum Islam dapat juga disebut sebagai “Strukturalisme Dinamik”.¹³

Siti Mutholingah, dkk dengan penelitian yang berjudul “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta’limuna*, Vol. 7, No. 2, September 2018. Artikel ini memaparkan fakta bahwa keadaan zaman sekarang sudah tidak relevan dengan zaman Nabi, sahabat Nabi, periode *tabi’in* dan *tabi’in tabi’*. Terdapat beberapa ulama *uṣūl fiqh* yang setuju dengan fakta ini dan menganggap bahwa terdapat beberapa *maqāṣid syarī’ah* yang perlu ditinjau ulang, direvisi ulang karena sudah tidak sesuai dengan kehidupan saat ini. Hingga akhirnya Jasser Auda menelisik kembali *maqāṣid syarī’ah* klasik. Menurut Jasser Auda sendiri, *maqāṣid syarī’ah* terdahulu tergolong individualis dan belum mengandung konsep universal. Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitiannya tak lebih dan juga tidak kurang untuk membahas konsep *maqāṣid syarī’ah* Jasser Auda dengan sistem multidisiplinernya dan relevansi pemikirannya dengan pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa studi kepustakaan yang terpercaya. Hasil dari penelitian ini penulis menyatakan bahwa hasil pemikiran dari Jasser Auda sangat relevan

¹³Muhammad Faisal, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Postmodernisme”, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, Nomor 1, (Juni 2012).

dengan pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam sendiri terdiri dari berbagai komponen keilmuan yang multidisipliner.¹⁴

Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 13, No. 2 Desember 2016: 218-246. Artikel ini mengusulkan konsep gagasan baru ala Jasser Auda terkait reformasi pemahaman teori *maqāṣid syarī’ah*. Gagasan baru ala Jasser Auda yang dikenal dengan pendekatan sistem ini mengkritik bahwa teori klasik lebih condong berkonsep individualis dan hirarkis. Teknik yang digunakan oleh Penulis dalam penelitiannya yakni menggunakan studi pustaka (literatur) yang *up to date* dan terpercaya. Kerangka teori yang digunakan oleh penulis guna menghubungkan antar variabel dalam penelitiannya yakni diantaranya membahas jangkauan *maqāṣid*, perbaikan konsep *maqāṣid* dari *maqāṣid syarī’ah* klasik ke *maqāṣid syarī’ah* modern, perbaikan sumber induksi *maqāṣid* dan *maqāṣhid* umum, sejarah perkembangan *maqāṣid* dan reformasi pemahaman teori *maqāṣid*. Berikut perbedaan mendasar dari teori *maqāṣid syarī’ah* klasik dan *maqāṣid syarī’ah* milik Jasser Auda: *maqāṣid* klasik lebih mengoptimalkan di titik perlindungan, penjagaan dan pelestarian, sedangkan *maqāṣid* modern lebih mengoptimalkan pada titik pembangunan, pengembangan dan hak-hak. *Closing statement* dari penelitian ini ialah bahwasanya, pendekatan sistem yang diajukan dan ditawarkan oleh Jasser Auda yakni menggunakan pendekatan yang multidimensional yang merupakan hal baru yang belum

¹⁴Siti Mutholingah, dkk, “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta’limuna*, Vol. 7, No. 2, (September 2018).

pernah terjadi dalam perjalanan hukum Islam dan dengan adanya tawaran ini juga mampu menjadikan syariah Islam sebagai agama yang ter *update*.¹⁵

Agar dapat memahami pemaparan kajian penelitian terdahulu, maka penulis menyajikan pemaparan konsepnya secara detail menggunakan tabel dibawah ini. berikut penjelasannya:

Tabel 1. Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Problem Akademik	Hasil
1.	Muhammad Maulana Hamzah (2017)	Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia.	Penelitian ini membahas problem akademik berupa keresahan adanya suatu gesekan yang timbul diantara masyarakat khususnya masyarakat yang memeluk agama Islam.	Pentingnya peran ulama (MUI) sebagai akomodir perubahan sosio-kultural lewat fatwa-fatwanya sebagai penyatu umat Islam dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat. Karena perubahan sosial merupakan

¹⁵Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2016).

				<i>sunnatullah</i> yang tidak bisa kita tolak.
2.	Warto dan Syamsuri (2020)	Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia	Mengungkapkan bahwa saat ini dunia sedang mengalami kemajuan teknologi yang pesat, dan tak sedikit pula para <i>entrepreneur</i> menjadikannya sebagai wadah ladang bisnis apapun. Namun sayangnya tidak dapat diketahui dengan pasti apakah barang yang digunakan merupakan bahan yang halal atau haram sehingga perlu adanya	Implementasi sertifikasi halal menuai nilai positif dalam proses pembangunan bisnis halal di Indonesia mencakup pemasaran global.

			penindaklanjutan sertifikasi jaminan halal pada suatu produk.	
3.	Indah Wahyuningsih (2018)	Intensi Konsumen terhadap Kosmetik dan Produk Skincare Halal di Indonesia: Pendekatan <i>Theory of Planned Behavior</i>	Meneliti faktor-faktor intensitas pengguna produk halal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan <i>theory of planned behaviour</i> . <i>Theory of planned behaviour</i> sendiri ialah jenis pendekatan yang meninjau dari segi sikap, norma objektif dan perspektif konsumen dalam menggunakan produk halal.	64,8 % tingkat minat wanita Indonesia dalam membeli produk skincare halal Indonesia dan sanggup dijelaskan berdasarkan sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol. 32% keinginan konsumen dijelaskan karena faktor lain yang tidak berhubungan dengan penelitian.

4.	Dinar Hidayatullah (2018)	Pengaruh Label Halal pada Pertumbuhan Kosmetik dan Pandangan Wanita Muslim Negara Islam Dunia.	Meneliti tentang implikasi pemuatan label halal pada kosmetik dan pengaruhnya terhadap intensitas konsumen dalam membeli.	Pemuatan label halal pada kosmetik memberikan dampak positif kepada konsumen dalam menentukan pembelian.
5.	Hayyun Durrotul Faridah (2019)	Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi.	Peneliti menjelaskan bahwa perkembangan proses sertifikasi halal meningkat disetiap waktu. Melihat bahwa persentasi pemeluk muslim di Indonesia tinggi. Dengan itu Penulis ingin menjelaskan dari segi histori, proses berkembangnya sertifikasi halal dan	proses sertifikasi halal ini pada awalnya ditanggung oleh MUI melalui LPPOM, kemudian berpindah ke BPJPH yang notabeneanya merupakan lembaga resmi yang dinaungi oleh Kementrian Agama.

			implementasinya.	
6.	May Lim Charity (2017)	Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia).	Meninjau kembali pengaturan produk halal baik dari sebelum menjadi bagian dari UUJPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) ataupun setelah menjadi bagian dari UUJPH.	Lahirnya regulasi berbentuk peraturan yang dituangkan kedalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal selain berfungsi sebagai pedoman merujuk kemandan perlindungan konsumen, di sisi lain juga memberikan manfaat bagi pihak produsen berupa pedoman dalam mengolah, memproduksi,

				menjaga kualitas halal dan memasarkan produk untuk konsumen
7.	Mumung Mulyati (2019)	Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia	Menjelaskan kontribusi MUI dalam pembentukan norma hukum (agama Islam) di Indonesia lewat fatwa-fatwanya.	kontribusi MUI dalam pembentukan norma hukum (agama) tersebut meliputi bidang: akidah, ibadah, muamallah, jinayah, dan ekonomi Islam.
8.	Abdul Rahem (2018)	Identifikasi Kandungan Alkohol Dalam Obat di Apotek melalui pengamatan pada Kemasan Sekunder.	tentang identifikasi kandungan alkohol dalam obat sirup dengan objek Apotek Yakersuda, Bangkalan. Melihat bahwa konsep halal	Penulis memaparkan obat yang terdapat dalam apotek tercantum bahwa terdapat alkohol melebihi 1%.

			<p>yang terkandung dalam obat merupakan isu yang meruak diberbagai negara</p>	<p>Sehingga penulis menyarankan kepada para Apoteker dan Mahasiwi atau Mahasiwi Kejurusan Farmasi untuk mencari bahan alternatif pengganti alkohol, guna terjamin akan kehalalannya.</p>
9.	Mega Hijriawati	<p>Upaya Farmasis dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal</p>	<p>Memaparkan hasil implementasi UU JPH dalam memasarkan obat sesuai syariat Islam (halal) menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan UU JPH</p>	<p>Penulis menyampaikan bahwa dampak dari penerapan UU JPH ini sendiri masih kurang lancar karena terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi bahan</p>

				baku yang tidak dapat menunjang ke halalan dan kendala manajemen halal di industri Farmasi Indonesia.
10.	Sheilla Chairunnisyah (2017)	Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika.	Meneliti kontribusi MUI dalam menjamin sistem kehalalan produk.	MUI memiliki peran besar dalam menjamin ke halalan produk yang ada di Indonesia, guna menentramkan batin pengguna muslim. Sertifikasi halal yang diakomodir MUI mencakup produk seperti makanan, minuman, obat-

				<p>obatan, kosmetik dan produk lainnya. Tujuan diadakannya sertifikasi halal ini tak lain sebagai jaminan dan perlindungan hukum bagi umat muslim di Indonesia ketika ingin mengonsumsi suatu produk.</p>
11.	Syukur Prihantoro (2017)	<p><i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).</p>	<p>Memaparkan bahwa manusia bersifat dinamis dan akan selalu beradaptasi setiap masa, begitupula dengan segala kompleksitas permasalahan Hukum</p>	<p>Adapun prodak pembaharuan hasil <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Jasser Auda dapat dijelaskan sebagai berikut: <i>hifz al-din</i> kemudian</p>

			<p>Islam kedepannya. Salah satu solusi yang paling diandalkan dengan menggunakan produk ijtihad. Salah satunya produk ijtihad Jasser Auda.</p>	<p>diperbaharui sebagai menjaga, melindungi, dan toleransi agama dan keyakinan; <i>hifz al-nasl</i>, diperbaharui sebagai perlindungan terhadap keluarga inti ataupun keluarga secara sosial; <i>hifz al-'aql</i> yang kemudian diperbaharui sebagai meningkatkan lebih pola pikir dan penelitian ilmiah; <i>hifz al-nafs</i> yang diperbaharui menjadi menjaga martabat manusia</p>
--	--	--	--	--

				<p>dam Hak Asasi Manusia (HAM); <i>ḥifz al-māl</i> yang diperbaharui menjadi bhakti sosial dan kesejahteraan sosial.</p>
12.	Maulidi (2015)	<p>Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda.</p>	<p>Penulis menyampaikan dalam artikelnya bahwa saat ini pemikiran <i>uṣūl fiqh</i> sedang mengalami mandek (berhenti sementara) karena awalnya pemikiran <i>uṣūl fiqh</i> sendiri dibangun dengan cara berpikir deduktif dan menggunakan pola mazhab</p>	<p>pendekatan sistem yang dibangun oleh Jasser Auda yang bersifat multidisipliner diakui sebagai salah satu produk ijtihad yang dapat menyesuaikan dengan isu kontemporer saat ini. karena Islam memiliki makna sistem yang</p>

			positivistik	besinergitas diantara satu ilmu dan keilmuan lainnya.
13.	Muhammad Faisol (2012)	Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah <i>Fiqh</i> Postmodernisme.	Meneliti gagasan baru Jasser Auda terhadap hukum Islam yakni pendekatan sistemik.	Gagasan baru Jasser Auda ini merupakan hasil gagasan yang diklaim sebagai tradisi filsafat post- postmodernisme dan diakui sebagai gagasan terbaru di era ini. Gagasan baru yang ditawarkan Jasser Auda dapat menjadikan Hukum Islam sebagai hukum yang “ <i>Up to date</i> ” dan dalam hukum

				Islam dapat juga disebut sebagai “Strukturalisme Dinamik”.
14.	Siti Mutholingah (2018)	Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”.	Terdapat beberapa ulama <i>uṣūl fiqh</i> yang setuju dengan fakta ini dan menganggap bahwa terdapat beberapa <i>maqāṣid syarī’ah</i> yang perlu ditinjau ulang, direvisi ulang karena sudah tidak sesuai dengan kehidupan saat ini	hasil pemikiran dari Jasser Auda sangat relevan dengan pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam sendiri terdiri dari berbagai komponen keilmuan yang multidisipliner.
15.	Muhammad Iqbal Fasa (2016)	Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda	Mengusulkan konsep gagasan baru ala Jasser Auda terkait reformasi pemahaman teori	Pendekatan sistem yang diajukan dan ditawarkan oleh Jasser Auda yakni menggunakan pendekatan yang

			<i>maqāṣid syarī'ah</i>	<p>multidimensional yang merupakan hal baru yang pernah terjadi dalam perjalanan hukum Islam dan dengan adanya tawaran ini juga mampu menjadikan syariah Islam sebagai agama yang terupdate.</p>
--	--	--	-------------------------	--

B. Kerangka Teori

1. Sinergitas Lembaga Jaminan Halal

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau biasa yang disebut dengan MUI ini merupakan salah satu instansi yang disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertugas untuk mengampu masyarakat secara sukarela tanpa balasan dengan ditempati oleh para cendekiawan Islam, ulama dan zuama dengan tujuan para fakih ini mampu membimbing,

mengayomi dan membina masyarakat muslim Indonesia ketika menemukan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia sendiri berdiri di Jakarta pada tanggal 7 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan 26 Juli 1975.¹⁶

Kisah awal mula MUI lahir sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat berawal dari hasil musyawarah yang diadakan oleh para cendekiawan Islam, ulama dan para zuama yang datang dari beragam asal. Saat itu diantaranya terdapat sekitar dua puluh enam ulama yang datang mewakili 26 Provinsi Indonesia. 10 orang merupakan ulama dari ormas-ormas Islam pusat yakni, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama lainnya berasal dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang terakhir merupakan cendekiawan. Konklusi akhir dari musyawarah tersebut ialah semuanya bersepakat untuk membentuk lembaga sebagai wadah bertukar pikiran para ulama, cendekiawan muslim dan para zuama. Dan dari hasil mufakat ini menghasilkan "Piagam Berdirinya MUI" yang piagam ini di bubuhi tanda tangan oleh seluruh peserta musyawarah, dan musyawarah ini kemudian disebut sebagai Musyawarah Nasional Ulama I. Dari awal pembentukan hingga hari ini MUI masih kental dengan

¹⁶Website Resmi MUI, "Sejarah MUI", dikutip dari <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 8 Desember 2020 jam 13.00 WIB.

keeksistensiannya dalam bermusyawarah, adapun hal yang diusahakan oleh para ulama, cendekiawan dan zuama ini diantaranya:¹⁷

- 1) Menuntun dan membimbing umat Islam Indonesia untuk mewujudkan lingkungan agama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhānahu wa Ta'ala.
- 2) Memberikan nasihat dan dakwah yang berkaitan dengan problematik keagamaan dan kemasyarakatan baik kepada masyarakat ataupun pemerintah, merealisasikan, meningkatkan keharmonisan ukhuwah Islamiah dan kerukunan antar umat beragama dalam menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Menjadi *connector* (penghubung) antara ulama, pemerintah dan rakyat guna mensukseskan pembangunan nasional;
- 4) Meningkatkan hubungan dan kerjasama baik antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim ketika mengayomi masyarakat muslim Indonesia dengan cara mengadakan konsultasi dan informasi baik diantara lembaga yang terlibat ataupun golongan per individu.

Berikut adalah daftar Ketua Umum dari Majelis Ulama Indonesia yang mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya:¹⁸

- 1) 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka
- 2) 1981 -1983 KH. Syukro Ghozali

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

- 3) 1983-1990 KH. Hasan Basri
- 4) 1990 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie
- 5) 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz
- 6) 2014 -2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
- 7) 2015 – sekarang Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Keeksistensian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dihadapan masyarakat muslim Indonesia merupakan hal yang *urgent*. Menetapkan fatwa bukanlah kerjaan yang dapat dianggap enteng karena tidak semua orang mampu dalam menetapkan fatwa. Ketika seseorang berani menetapkan fatwa (mufti) berarti siap bertanggung jawab karena fatwa akan dipergunakan dan diamalkan oleh masyarakat. Sehingga dalam menetapkan fatwa sendiri beresiko teologis. Bahkan, dalam menetapkan fatwa pun diberlakukan kode etik dalam pelaksanaannya, kode etik ini berlaku sebagai syarat ketat bagi yang siap untuk memfatwakan. Aturan ini termaktub jelas di seluruh kitab *fiqh*.¹⁹

Persyaratan untuk menjadi seorang mufti sebagaimana pelaksanaan yang dilaksanakan oleh MUI ialah sebagai berikut; *pertama*, seorang *mujtahid* (orang yang melakukan ijtihad) diharuskan untuk memahami hukum Islam secara komprehensif dan intens baik dari dalil-dalil Al-Qur'an, ataupun *qaul al-hadis* yang membahas tentang hukum; *kedua*, ketika menjadi seorang mufti, dilarang keras

¹⁹Mumung Mulyati, *Kontribusi...*, hlm. 84.

untuk berjihad hanya untuk kepentingan diri sendiri ataupun dugaan semata yang tanpa dalil; *ketiga*, ketika menjadi mufti maka ketika berfatwa harus menunjukkan dalil *qat'i*²⁰ baik dari Al-Qur'an, hadis ataupun dalil hukum lainnya. Apabila ketika menetapkan hukum tapi tidak berdasarkan dalil *qat'i* maka ia akan mendapatkan dosa yang besar. Karena fatwa akan dijadikan pedoman kehidupan masyarakat muslim. Dan berperan sebagai penanggung jawab akan kepastian hukum tersebut.²¹

Dalam KBBI dijelaskan bahwa mufti²² ialah yang menetapkan hasil fatwa dalam memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam dan pastinya memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa, fatwa yang ditetapkan oleh para mufti ini yang kelak akan dijadikan rujukan, pedoman bagi penduduk muslim dalam menjalankan kehidupan. Dan salah satu fatwa yang dianggap memenuhi klasifikasi sebagai seorang mufti yakni dari lembaga MUI, fatwa MUI ini dibutuhkan umat untuk menjawab kegelisahan dibidang keagamaan.

Mahfud MD., menyampaikan bahwasanya peran MUI yakni sebagai pembelajaran hukum, bukan hanya hukum biasa termasuk hukum hukum Islam juga. Oleh karena itu meskipun fatwa tidak bersifat

²⁰Abdul Wahhab Khalaf, yakni seorang pakar ilmu ushul fikih yang berasal dari Mesir menyatakan bahwasanya definisi *qat'i* yakni ialah sesuatu yang menunjuk kepada suatu arti tentu yang harus dipahami melalui teksnya baik dari segi ayat Al-Qur'an ataupun hadis. Sehingga sifatnya dapat dipastikan asli dikutip dari Ensiklopedi Hukum Islam, dalam Abdul Azis Dahlan, dkk. (Jakarta: Ichtiar Baru), 1996, hlm. 1454-1455.

²¹*Ibid.*, hlm. 85.

²²Website Resmi Kemendikbud, "KBBI DARING" dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mufti>, pada tanggal 22 April 2021, pukul 22.16 WITA.

mengikat, akan tetapi kedudukannya bisa digunakan baik dari segi hukum nasional ataupun hukum Islam sendiri.²³

Majelis Ulama Indonesia ialah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikhususkan untuk masyarakat muslim yang lahir dari hasil pikiran para ulama, zuama dan cendekiawan muslim. MUI sendiri merupakan organisasi independen. Yang dimaksud independen disini ialah, lembaga yang independen dalam artian tidak mudah terpengaruh dan tidak juga bergantung dengan pihak-pihak eksternal baik itu dalam hal menyampaikan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan yang berkepentingan dengan lembaga MUI. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa MUI merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat muslim meskipun seperti itu, bukan berarti MUI merasa pantas untuk menempatkan dirinya lebih superior dibanding dengan lembaga keagamaan lainnya. Hal ini tercatat pada tujuan awal MUI dilahirkan, yakni sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengatasi permasalahan keagamaan.

Meskipun lembaga ini terbilang independen bukan berarti terdapat batasan interaksi dan kerjasama terhadap pihak-pihak luar baik dari pihak nasional ataupun internasional, asalkan selama hal yang dijalankan masih sesuai dengan visi misi MUI, dan saling toleran dengan posisi masing-masing lembaga, maka MUI akan ikut andil dalam bekerjasama. Dengan diadakannya kerjasama dari pihak

²³*Ibid.*

eksternal tersebut menunjukkan akan kesadaran MUI dalam menempatkan posisinya sebagai lembaga yang berdiri ditengah tatanan masyarakat yang beragam, dan inilah salah satu bentuk ikhtiar MUI untuk menjadikan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘ālamīn* (Rahmat bagi Seluruh Alam).²⁴

Majelis Ulama Indonesia atau yang biasanya disebut MUI yakni lembaga yang memiliki otoritas dan berkompeten dalam menetapkan/mengeluarkan fatwa menjadikannya *uṣūl fiqh* sebagai alat utama dalam menetapkan fatwa. Dengan *uṣūl fiqh* sebagai alat utama maka para mufti menggunakannya untuk menggali, mengeluarkan dan menetapkan fatwa guna menyelesaikan permasalahan keagamaan yang hukumnya belum ditemukan dalam Al-Quran, hadis ataupun kitab-kitab fikih. Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertiannya terkait *uṣūl fiqh* sebagai berikut:

“Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasannya yang merupakan cara untuk menemukan hukum syarak yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci atau kumpulan-kaidah-kaidah yang merupakan cara untuk menemukan (mengambil) hukum syarak yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

²⁴Website Resmi MUI, *Sejarah...*, 9 Desember 2020 jam 14.20 WIB.

b. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

Pada tahun 1988 terdapat kasus marak di Indonesia terkait lemak babi hingga akhirnya dibentuklah LPPOM MUI yang berdirinya berdasarkan mandat pemerintah guna menyelesaikan permasalahan lemak babi yang terjadi saat itu. LPPOM MUI sendiri secara sah didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 sebagai pelaksana dalam pemeriksaan dan sertifikasi halal. Pada tahun 1996 akhirnya terbentuklah Nota Kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI untuk memperkuat posisi fungsional LPPOM MUI.²⁵

Setelah disepakati melalui Nota Kesepakatan yang kemudian setelahnya diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 sebagai bukti akan kuatnya posisi LPPOM MUI sebagai instansi yang menangani proses sertifikasi halal, audit, penetapan fatwa, menerbitkan sertifikasi halal kepada suatu produk.²⁶

Adapun dalam proses sertifikasi halal, LPPOM MUI melaksanakan *project* ini bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan,

²⁵Website Resmi MUI, "Sejarah LPPOM MUI", dikutip dari <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> diakses pada tanggal 21 Desember 2020 jam 21.00 WIB.

²⁶*Ibid.*

Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan beberapa Perguruan Tinggi Indonesia yang ikut andil dalam agenda ini diantaranya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Muslimin Indonesia Makasar.²⁷

Selain yang disebutkan diatas agenda ini juga diadakan bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry).²⁸

Ditahun 2019, LPPOM MUI melakukan kolaborasi kembali dengan beberapa pihak untuk membangun dan meresmikan laboratorium halal yang terletak dikawasan Deltamas, Cikarang, Jawa barat. Pelaksanaan sertifikasi dan jaminan halal yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI mendapatkan respon positif dan diakui baik oleh para khalayak publik, bukan hanya itu saja. Kehandalan yang dilakukan MUI pun kerap dijadikan panutan / adopsi oleh instansi jaminan halal luar negeri yang saat ini mencapai 45 lembaga dari 26 negara.²⁹

c. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, atau yang biasa dikenal dengan sebutan BPJPH ialah salah satu institusi Indonesia

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

yang tercipta dan diampu dibawah naungan Kementerian Agama. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan untuk menjamin kehalalan produk yang beredar Indonesia. Dengan itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki peran tugas dan fungsi sebagai penjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan.³⁰

2. Ijtihad dan Fatwa

Ijtihad dan fatwa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika seseorang melaksanakan ijtihad maka dari ijtihad itu akan menghasilkan suatu produk yang bernama fatwa.

a. Ijtihad

Ijtihad sendiri berasal dari kata dasar bahasa Arab yakni “*al-juhd*” atau “*al-juhd*” dengan arti “*at-thōqoh*” yang artinya kesanggupan dan kemampuan. Sedangkan makna berakar lain dari ijtihad yakni dari kata “*al-masyaqah*” yang artinya kesulitan, kesusahan. Kemudian ditinjau dari segi masdar *fi’il māḍi* dengan penambahan huruf hamzah dan *tā* pada kata “*jahada*” sehingga menjadi kata “*ijtihad*” yang artinya berusaha, bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segala usaha dan upaya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ijtihad ialah berusaha untuk memaksimalkan segala usaha dan upaya yang

³⁰Website Resmi BPJPH, “Sekilas tentang BPJH”, <http://halal.go.id/> diakses pada tanggal 23 Desember 2020 jam 08.27 WIB.

dimilikinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kontemporer Islam.³¹ Karena diketahui bahwa Islam merupakan agama dinamis yang kedepannya akan bermunculan permasalahan kontemporer yang berhubungan dengan hukum Islam. Sehingga peradaban Islam membutuhkan produk baru dalam menanggulangi masalah-masalah Islam kedepannya.

Ijtihad sendiri dalam pengertiannya dapat dilihat dari dua segi, yakni segi epitimologi dan terminologi. Pengertian dalam ijtihad epitimologi sebagai berikut, “Ijtihad ialah mengerahkan segala kemampuan untuk mengatasi sesuatu yang sulit”. Sedangkan untuk pengertian ijtihad dari segi terminologi yakni sebagai berikut, “Ijtihad ialah suatu penelitian dan pemikiran kepada *kitabullah* dan sunnah Rasul ataupun hal lainnya sehingga dapat menghasilkan *naş* yang benar. Adapun tujuan dilakukannya ijtihad ini untuk mendapatkan maslahat dan hikmah”.³²

Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. *Mujtahid* merupakan bentuk kata *fā'il* (pelaku) yang artinya bersungguh-sungguh dalam ikut serta mengerahkan segala kemampuannya, mampu menganalisa *naş qat'i* dari hukum Islam baik dari Al-Qur'an

³¹Abd Wafi Has, “Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam”, *Episteme*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2013), hlm. 91.

³²*Ibid.*

dan hadis sehingga dapat memberikan jawaban terkait Hukum Islam.

33

Kesimpulan definisi mujtahid diatas dapat disimpulkan bahwa mujtahid ialah seseorang yang dianggap mampu, memiliki kemampuan untuk menganalisa hukum syara'. Adapun syarat mujtahid yang paling penting menurut para kalangan ulama yakni seorang mujtahid diyakini mampu menguasai bahasa Arab baik dari segi aspek *nahwu, şarf, mutlaq muqayyad, lafdzul 'ām dan khās, haqīqi dan majāzi, dilālat lafz, mahkam dan mutasyabihāt, naş* dan artinya. Membahas syarat-syarat mujtahid, syarat mujtahid sendiri ada yang disepakati dan sebagian masih diperdebatkan. Adapun syarat-syarat mujtahid yang telah disepakati ulama sebagai berikut.³⁴

1) Mengetahui dan Memahami Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai pondasi hukum Islam dijadikan sebagai sumber rujukan utama dalam melakukan ijtihad. Memahami Al-

Qur'an bukan hanya sekedar memahami biasa, yang dimaksudkan dalam memahami Al-Qur'an yakni kepiawaian seorang mujtahid dalam memahami konsep Al-Qur'an baik dalam membacanya, menghafalnya, menulisnya dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an terkait hukum dan hikmah yang dituangkan.

³³Fauzul Iman, "Ijtihad dan Mujtahid", Al-Qalam, Vol. 21, No. 100, (Januari-April 2004), hlm. 3.

³⁴Abd Wafi Has, *Ijtihad...*, hlm. 95.

Akan tetapi terkait untuk menghafal seluruh isi Al-Qur'an sebagian ulama sendiri tidak menjadikannya syarat mutlak seperti syarat seorang mujtahid mampu menguasai bahasa Arab dan hanya dianjurkan untuk mengetahui ayat-ayat hukum sehingga ketika mujtahid ditanya para mujtahid siap untuk menjawab. Ulama penganut mazhab Imam Hanafi yakni al-Ghazali juga tidak mengisyaratkan untuk menghafal kandungan Al-Qur'an secara keseluruhan dan cukup menghafalkan lima ratus ayat dan itupun tidak menjadi syarat wajib untuk menghafalkannya diluar kepala, cukup mengetahui tata letak, posisi ayat-ayat itu.³⁵

Mekipun menghafal ayat Allah merupakan hal yang tidak wajib dikalangan mujtahid, tetapi kepiawaian mereka dalam berijtihad merupakan syarat yang mutlak dan tak bisa ditentang ketika ingin berijtihad. Pada dasarnya menghafal ayat Allah merupakan hal yang layak bagi para mujtahid akan tetapi melihat bagaimana perkembangan dunia dari waktu ke waktu yang dapat memudahkan para mujtahid untuk menemukan sumber-sumber kitab tafsir sehingga para mujtahid tidak merasa terbebani dan dapat fokus berijtihad demi memecahkan persoalan baru dengan cepat karena tujuan utama dalam melaksanakan ijtihad yakni mampu menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum Islam menggunakan pengetahuannya dalam memahami *naş qat'i illahi*

³⁵*Ibid.*, hlm. 4.

sehingga dapat dijadikan sebagai sumber istinbat (keputusan) dalam mengeluarkan fatwa.³⁶

2) Mengetahui dan Memahami Sebab musabab turunnya ayat (Asbabun Nuzul)

Mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dijadikan para ulama sebagai syarat yang mutlak bukan tanpa suatu tujuan, dengan memahami asbabun nuzul dari suatu ayat maka seorang mujtahid dapat memahami sejarah hadirnya ayat tersebut baik dari segi sosial ataupun psikologisnya. Karena dengan diketahui alasan turunnya maka dapat membantu para mujtahid untuk menganalisis ayat tersebut secara komprehensif.³⁷

Dalam kitab Imam as-Syatibi yang berjudul al-Muwaffaqāt, bahwa memahami asbabun nuzul suatu kewajiban bagi yang ingin memahami Al- Qur'an. Hal ini berlandaskan: 1) setiap definisi akan berbeda disetiap keadaan. 2) ketika tidak memahami sebab turunnya maka akan menyebabkan keraguan dan kesulitan untuk memahami konsep ayat terdahulu yang akan menimbulkan perbedaan pendapat.³⁸

3) Mengetahui dan Memahami Nasikh dan Mansukh

Kata “nasikh” jika ditinjau dari segi etimologisnya berasal dari kata *na-sa-khā* dan memiliki beragam macam makna

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, hlm. 96.

³⁸*Ibid.*

diantaranya *al-izālah*; menghilangkan, *at-tabdīl*; mengganti, *al-ibtāʿ*; membatalkan, *at-tahwīl*; mengalihkan, dan *an-naql*; memindahkan. Sedangkan untuk kata *mansukh* yang merupakan *isim mafʿūl* dari *na-sa-khā* memiliki makna yang artinya dihilangkan, diganti, dibatalkan, dipindah, dan disalin.³⁹

Ditinjau makna syarinya dari kitab Wahbah Zuhailly yang berjudul *Uṣūl fiqh* menyampaikan dua pendapat para *uṣhuliyīn* terkait makna nasikh sendiri. *Pertama*, yakni pernyataan dari al Razi dan al Baidawi. Keduanya menyatakan bahwa naskh ialah suatu tanda bahwa telah berakhirnya suatu syariat hukum dikarenakan adanya metode *syar'i* yang datang setelahnya. Maksudnya, penetapan syariat hukum terdahulu tidak dapat digunakan/diberlakukan lagi karena terdapat ketetapan hukum *syar'i* yang baru. *Kedua*, yakni pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Hajib dan Al Baqilani. Keduanya menyatakan bahwa nasikh ialah suatu metode penghapusan sebuah syariat hukum karena terdapat dalil *syar'i* yang lebih relevan dan sesuai untuk diterapkan.⁴⁰

Hal yang perlu digaris bawahi dengan adanya konsep nasikh-mansukh ini bukan berarti menyatakan bahwa *nash qat'i illahi*

³⁹Mohammad Umar Said, "Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an Teori dan implikasi dalam hukum Islam", *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, (Januari-Juni, 2020), hlm. 175.

⁴⁰*Ibid.*

baik dari Al-Qur'an ataupun hadis terdapat penyampaian ayat kontradiksi didalamnya, melainkan hal ini menunjukkan akan keseimbangan (dinamis) ajaran Islam sehingga mampu mencakup kondisi masyarakat Islam sesuai zamannya.⁴¹

Nasikh-mansukh dijadikan sebagai syarat mujtahid dengan tujuan agar para mujtahid tidak salah dalam berdalih dengan dalil yang sebenarnya sudah di nasikh-kan, sehingga tidak berlakunya dalil tersebut untuk dijadikan sebagai ketetapan hukum syara'.⁴²

4) Mengetahui dan Memahami *As-Sunnah*

Seorang mujtahid harus mengetahui dan memahami sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi, baik sunnah yang berasal dari ucapan, perbuatan ataupun taqrir Nabi Muhammad SAW.

Adapun jika dijelaskan secara rinci dan singkat *as-sunnah* sendiri pada dasarnya ialah suatu perbuatan atau perilaku teladan dan ketaatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat normatif. Sunnah berkaitan erat dengan hal yang berbau religius dan mengedepankan unsur transendentalisasi, hal ini terjadi disebabkan atas utusan Allah SWT yang pengejawantahan melalui perilaku Nabi Muhammad SAW.⁴³

⁴¹*Ibid.*

⁴²Abd Wafi Has, *Ijtihad sebagai...*, hlm. 96.

⁴³Hairillah, "Kedudukan As-Sunnah dan Tantangannya dalam Hal Aktualisasi Hukum Islam", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015), hlm. 192.

Sunnah hadir dikehidupan kita dan dijadikan sebagai salah satu syarat mujtahid yakni bertujuan bahwa sunah sebagai pelengkap Al-Qur'an. Al-Qur'an dan *as-sunnah* keeratannya tak dapat dipisahkan apapun, karena dengan *as-sunnah* perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak menjadi satir maknanya sehingga jelas maksud dan tujuannya.⁴⁴

5) Mengetahui dan Memahami Ilmu *Dirāyah* Hadis

Menurut Al-Ghazali, Ilmu *Dirāyah* ialah ilmu yang mempelajari keilmuan hadis yang berkaitan tentang perawi hadis, syarat-syarat hadis, tingkatan hadis yang di riwayatkan oleh para perawi hadis serta memilah mana hadis yang shahih dapat diterima dan mana hadis yang rusak dan tidak dapat diterima.⁴⁵

6) Memahami dan Mengetahui Hadis Nasikh dan Mansukh

Seperti yang dijelaskan sebelumnya nasikh mansukh ialah penghapusan suatu dalil yang bersifat amaliah dan bernilai kontinuitas yang kemudian diganti dengan dalil *syar'i* amaliah yang lebih sesuai dengan konteks zaman.

Tujuan diberlakukannya syarat ini bagi para mujtahid tak lain dengan agar para mujtahid lebih bersikap hati-hati dalam

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Abd Wafi Has, *Ijtihad sebagai...*, hlm. 97.

mengeluarkan dalil sebagai landasan hukum Islam, karena hukum dalil yang telah dihapuskan tidak boleh digunakan lagi.⁴⁶

7) Memahami dan Mengetahui *Asbāb Al-Wurūd* (Latar Belakang Munculnya Hadis)

Al-Qur'an dan hadis merupakan kedua sumber primer dalam penemuan Hukum Islam dan Al-Qur'an menempati posisi tertinggi. Sehingga kedua sumber hukum ini menjadi pusat perhatian besar para intelektual islam khususnya para fakih ataupun mujtahid. Al-Qur'an sendiri membutuhkan penjelasan lebih dari hadis, hal ini karena Al-Qur'an sendiri memuat pemahaman yang umum sehingga diperlukan penjelasan lebih detail dari hadis. Hadis juga diketahui memiliki ciri khas yang bersifat lokal, keterbatasan waktu serta mencakup nilai-nilai universal.⁴⁷

Menyelia ciri khas hadis sedemikian rupa maka diperlukan juga telaah keabsahannya yang lebih mendetail agar tidak terjadi kesalahpahaman. Salah satunya dengan memahami *asbāb Al-wurūd* atau latar belakang munculnya hadis. Adapun yang berkaitan dengan *asbāb al-wurūd* ini perlu dilihat, dipahami diantaranya mencakup siapa saja pelakunya (yang diajak

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Qoldatul Marhumah, "Urgensi Ilmu *Asbāb Al-Wurūd* dalam Pengembangan Pemahaman Hadis", *Universum*, Vol. 12, No. 2, (Juni 2018), hlm. 91.

berbicara), keadaan sosial saat itu, keadaan penutur atau situasi Nabi Muhammad SAW, topik yang dibicarakan, penggunaan gaya bahasa saat penyampaian.⁴⁸

8) Mengetahui dan Memahami Bahasa Arab

Bahasa Arab ialah bahasa Illahi, bahasa Nabi, bahasa para muslim. Para mujtahid dituntut untuk memahami betul terkait bahasa Arab baik dari segi *nahwu*, *sharf*-nya agar ketika para mujtahid berijtihad dapat menguasai kajian secara detail, komprehensif. Karena mengingat sumber utama dalam berijtihad sendiri menggunakan bahasa Arab.⁴⁹

9) Mengetahui Kompilasi Hasil Ijmak Ulama Lainnya.

Ijmak ulama menurut KBBI ialah, "*Kesesuaian pendapat para ulama terkait suatu hukum dalam agama*". Para mujtahid dianjurkan untuk memenuhi syarat yang satu ini agar tidak salah dalam memberikan fatwa yang fatwa tersebut bertentangan dengan hasil ijmak ulama.

10) Mengetahui dan Memahami Kaidah *Uṣūl Fiqh*

Uṣūl fiqh ialah salah satu alat tempur para mujtahid dalam berijtihad demikian syarat ini diberlakukan bagi para mujtahid, karena kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* yang diciptakan oleh para fuqaha

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

berfungsi sebagai alat istinbat hukum terhadap dalil yang belum ada istinbat hukumnya agar kelak *naṣ-naṣ* yang belum diketahui dapat difahami dengan seksama. Permasalahan-permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya itu dapat ditetapkan hukumnya melalui *ijmā'*, *qiyās*, *istiḥsān*, *iṣtiḥsāb*, dan metode lainnya. Hasil yang ditemukan bisa dikomparasi dengan hasil para mujtahid lainnya.⁵⁰

11) Mengetahui dan Memahami Maksud dan Tujuan Syariah

Allah menurunkan syariat Islam sebagai pedoman hidup kita tak lain didalamnya mengandung unsur kemaslahatan manusia, yakni kemaslahatan berupa melindungi ataupun memelihara manusia dari kemudharatan (hal yang mengancam jiwa). Yang apabila tidak dijaga dan dipelihara dapat mengancam jiwa (mudharat) baik dari segi agama, harta, akal dan keturunan. Dalam tingkatan maslahatnya pun dibagi atas tiga bagian yaitu *ḍharuriyāt*, *ḥajjiyyāt* dan *taḥsiniyyāt*.⁵¹

12) Mengenal dan Memahami Kehidupan Sekitar Manusia

Syarat yang satu ini terlihat simpel dan umum, namun hakikatnya dalam memahami manusia tidak sesimpel yang kita pikirkan. Pasalnya para mujtahid harus memahami bagaimana kondisi zaman ketika ingin berijtihad dan ditinjau dari segi sosial,

⁵⁰Nurhayati dan Ali Imran, *Fiqh & Uṣūl fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.4.

⁵¹Abd Wafi Has, *Ijtihad...*, hlm. 98.

problematika masyarakat saat itu, ideologi masyarakat, keadaan politik, keadaan agama setempat dan melihat hal-hal yang mempengaruhi diantara masyarakat.⁵²

13) Memiliki Sifat Adil dan Takwa Kepada Allah SWT

Seorang mujtahid dituntut untuk memiliki sifat adil tak lain agar ketika melakukan ijtihad tidak berat sebelah atau hanya berdasarkan kepentingan pribadi ataupun kerabatnya. Karena dalam menentukan istinbat hukum akan berpengaruh bagi sosial yang ingin mengikuti hasil putusan. Selain itu, para mujtahid juga dituntut untuk bertakwa kepada Allah, karena dengan bertakwa kepada Allah para mujtahid memahami hal-hal yang perlu dilaksanakannya sebagai muslim sekaligus segala hal larangannya.⁵³

b. Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab dengan kata lainnya yakni “*futya*”, “*futya*” sendiri jika merujuk pada makna arabnya yakni “*al-bayān*” yang artinya menjelaskan. Sedangkan untuk kata dasar fatwa yaitu “*al-fatā*” artinya remaja, yang jika ditafsirkan maksudnya ialah seorang remaja muda yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk definisinya secara syara

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

dapat dijelaskan bahwa “*fatwa ialah menjelaskan ketentuan hukum syar’i terhadap polemik-polemik sebagai jawaban atas suatu pertanyaan baik yang bersifat individu, ataupun kolektif*”. Lebih gampang dapat difahami baik fatwa ataupun keputusan keduanya memiliki definisi yang sama, yakni sama-sama hasil ijtihad yang berasal dari suatu lembaga keagamaan.⁵⁴

Dalam ijtihad terdapat berbagai macam tingkatan, diantaranya ijtihad mazhab atau yang biasanya disebut fatwa dan ijtihad *tarjih*. Ijtihad mazhab atau fatwa ini yakni ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid terhadap suatu mazhab tertentu. Pada umumnya para mujtahid mengikuti kaidah istinbath imamnya, hal ini juga berlaku bagi permasalahan hukum dan cabangnya. Namun apabila terdapat permasalahan hukum yang belum menemukan istibatnya maka para mujtahid dapat berijtihad sendiri, menentukan mana pendapat, dalil yang lebih kuat dan mana yang lemah dikalangan imam yang telah menentukan hukum. Sedangkan untuk ijtihad *tarjih* yakni ijtihad dengan cara mempertegas mana pendapat yang terkuat dan mana yang terlemah dan di objekkan kepada satu mazhab ataupun beberapa mazhab yang ada dan ditentukan sesuai perkembangan zaman dan segi kemaslahatannya.⁵⁵

⁵⁴Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aolikasinya dalam Fatwa”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2018), hlm.123.

⁵⁵Ajub Ishak, “Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer”, *Al-Mizan: Journal Iain Gorontalo*, Vol. 11, Nomor 1 Juni (2015), hlm. 105.

Kebingungan masyarakat terkait permasalahan hukum Islam di era kontemporer menjadikan salah satu alasan para masyarakat membutuhkan kontribusi lembaga ijtihad dalam menetapkan hukum dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa sebagai acuan hidup masyarakat Islam di Indonesia. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵⁶

Fatwa hukum Islam seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkarakter kasuistik atau tidak terikat, sehingga ketika seorang mujtahid membuat suatu fatwa maka fatwa yang dihasilkan tidak terikat dengan seluruh penduduk Indonesia seperti Undang-Undang. Karena pada dasarnya fatwa sendiri dihasilkan karena adanya pertanyaan terkait permasalahan hukum Islam yang diajukan oleh seseorang. Baik yang mengajukan pertanyaan ataupun bukan diperbolehkan untuk tidak mengikuti fatwa yang dihasilkan oleh mujtahid. Atho' Mudzhar berpendapat bahwa fatwa dan isi fatwa bersifat dinamis karena merupakan hasil respon terhadap perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Meskipun sumber utama menghasilkan fatwa berasal dari kitab-kitab fikih.⁵⁷

3. Khamar dan Alkohol

Khamar jika dilihat dari segi definisi bahasanya ialah salah satu minuman yang terbuat dari anggur hasil fermentasi ataupun dari bahan

⁵⁶Ajub Ishak, *Daya...*, hlm. 103.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 105

apapun yang bersifat memabukkan, atau biasa yang disebut dengan arak.⁵⁸ Dinamakan khamar karena khamar dapat menutup akal sehat manusia, dan apabila ia dibiarkan maka dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan keseimbangan dan kesadaran akal.⁵⁹ Seluruh ulama bersepakat bahwa khamar haram untuk dikonsumsi namun para ulama juga berbeda pendapat pada hukum kesucian zatnya. Apakah zat yang ada pada khamar termasuk najis atau tidak? Berikut beberapa hasil pendapat ulama terkait khamar.⁶⁰

Pendapat pertama: disepakati oleh seluruh ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwasanya hukum dari khamar adalah najis. Adapun kalangan ini berpendapat menggunakan dalil firman Allah Q,S Al-Maidah (5): 90, yang berbunyi:⁶¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka

⁵⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 23, (Bogor: PT Berkat Muliaiansani, 2020), hlm. 104.

⁵⁹Muhammad Anshrullah, *Beralkohol tapi Halal*, (Solo: Pustaka Arafah, 2011), hlm 20.

⁶⁰Erwandi Tarmizi, *Harta...*, hlm. 104.

⁶¹Abdurrahman Al Jiziriy, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. 2, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm.18.

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q,S Al-Maidah (5): 90)⁶²

Dalam ayat diatas kita dpaat menemukan bahwa Allah menyatakan bahwa khamar adalah *rijs* yang artinya kotoran, sedangkan kotoran yang disebut ialah najis. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat-Nya untuk menghindari khamar.⁶³

Pendapat kedua: pendapat ini disepakati oleh Imam Rabi’ah, Imam Laits bin Sa’ad, Al Muzany, dan terdapat beberapa ulama salaf dan kontemporer seperti Imam Syaukani, As-Shanani, Ahmad Syakir, dan Al-Albani yang berpendapat bahwa khamar bukanlah najis.⁶⁴

Dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama ini berbunyi sebagai berikut: ⁶⁵

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ وَعْلَةَ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَّائِيِّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ،

⁶²Tim Penerjemah Al-Qur’an Cordoba, *The Amazing: 33 Tuntutan Al-Qur’an untuk Hidup Anda*, (Bandung: Dār an-Nāsyir al-Qurṭubah ad-Dauliyyah, 2012), hlm. 123.

⁶³Erwandi Tarmizi, *Harta...*, hlm. 104.

⁶⁴Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyyah, 2003), hlm. 75-76.

⁶⁵Abu al Husain, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā al Kutub al ‘Arabiyyah, 1431 H), hlm. 1206.

عَمَّا يُعْصِرُ مِنَ الْعِنَبِ, فَقَالَ بَنُو عَبَّاسٍ : إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ حَمْرٍ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ

حَرَّمَ مَهَا ؟)) : قَالَ : لَا , فَسَارَّ إِنْسَانًا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((بِمَا

سَرَرْتَهُ ؟)) , فَقَالَ : أَمْرُهُ بَيْعُهَا , فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا)) , قَالَ :

فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا . حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ

بْنُ بِلَالٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ رَ

سُؤْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hafsa bin Maisarah dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Wa'lah seseorang lelaki dari penduduk Mesir, bahwa dia menemui Abdullah bin Abbas (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami Abu at Thahir dan ini adalah lafadznya, telah mengabarkan kepada kami ibn Wahab telah mengabarkan kepadaku Malik bin Anas dan yang lain, dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Wa'lah As Saba'i dari penduduk Mesir, bahwa dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang perasan anggur. Ibnu Abbas menjawab, "Suatu ketika seorang laki-laki menghadihkan segentong arak kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam, beliau pun

bersabda kepadanya: “Belum tahukah kamu bahwa Allah telah mengharamkannya (arak)? , laki-laki tersebut kemudian menjawab, “belum”. Kemudian ia berbisik kepada teman yang ada disampingnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Apa yang kamu bisikkan kepadanya?”, kemudian laki-laki tersebut menjawab, “Saya memerintahkannya untuk menjualnya.” kemudian Rasulullah kembali menimpali dengan bersabda, “Sesungguhnya zat yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya.” Abu Said melanjutkan, “Kemudian laki-laki tersebut membuka gentong yang berisi arak dan kemudian menumpahkan semua isinya”. Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir tekah menceritakan kepada kami ibn Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa’id dari Abdurrahman bin Wa’lah dari Abdullah bin Abbas dari Rasulullah SAW seperti hadits diatas. (H.R Muslim)

Ketika anak tersebut menumpahkan khamar tersebut ke tanah dan tepat dihadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW hanya diam dan tak menganjurkan anak tersebut untuk membuang arak tersebut ketempat yang jauh, dan Rasulullah pun tak juga meminta sahabat untuk membersihkan tanah yang sudah ditumpahi arak layaknya kisah seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Hal ini menjadi pedoman bagi para ulama yang berpendapat kedua, bahwasanya arak (khamar) bukanlah najis.⁶⁶

⁶⁶*Ibid.*

Setiap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah baik itu yang halal ataupun yang haram semuanya pasti memiliki *'illat*⁶⁷ atau sebab dari dihalalkan atau diharamkannya atas sesuatu tersebut. Karena terkadang apa yang menurut manusia baik, belum tentu baik dimata Allah. Hal ini termaktub jelas dalam firman Allah, Q.S Al-Baqarah (2): 216 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^٤

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.⁶⁸

Terdapat dua pendapat yang membahas terkait pengharaman khamar, apakah pengharamannya tersebut dikarenakan bendanya atau karena unsur memabukkannya.

Pendapat pertama: kelompok pendapat pertama menyatakan bahwa penyebab khamar diharamkan karena unurnya yang memabukkan dan bukan karena bendanya itu sendiri.⁶⁹

⁶⁷Penyebab berubahnya sesuatu dikutip dari Ensiklopedi Hukum Islam, dalam Abdul Azis Dahlan, dkk. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996, hlm. 696-703).

⁶⁸Tim Penerjemah Al-Qur'an Cordoba, *The Amazing: 33 Tuntutan Al-Qur'an untuk Hidup Anda*, (Bandung: Dar an-Nāsyir al-Qurṭubah ad-Dauliyyah, 2012), hlm. 65.

- a. Pendapat para jumbuh ulama *fiqh* dan jumbuh ulama hadits menyatakan bahwa khamar itu haram baik penggunaan kadarnya banyak ataupun sedikit ⁷⁰. Kemudian para jumbuh ulama ini juga menegaskan bahwa mengkonsumsi sesuatu yang berunsur khamar sekalipun selain perasan anggur dalam jumlah banyak atau sedikit dan memabukkan maka hukumnya mutlak haram.⁷¹
- b. Pendapat dari para jumbuh ulama Irak, Ibrahim An-Nakha'i dan para *tabi'in*, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik, Ibnu Syibirimah, Abu Hanifah dan seluruh kalangan ahli *fiqh* Kufah dan mayoritas ulama Bashrah. Kalangan ulama ini berpendapat sama dengan kalangan jumbuh ulama *fiqh* yang menyatakan bahwa yang mengharamkan khamar itu adalah unsurnya yang memabukkan, bukan karena bendanya.⁷²
- c. Pendapat menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah⁷³ dan juga mayoritas ulama kontemporer seperti Syaikh bin Baz, Syaikh Al-Albani dan Syaikh Utsmain yang pendapat ulama ini terkait khamar mengaitkan hukumnya dengan *al-iskār* (memabukkan).⁷⁴

⁶⁹Muhammad Anshrullah, *Beralkohol...*, hlm. 36-37.

⁷⁰Ahmad Ibnu Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Kairo: Dar Al-Qahirah, 2004), hlm. 4-174.

⁷¹Muhammad ibn Ahmad al-Anshori al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurtubi al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, cct. 3, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 52.

⁷²Ahmad Ibnu Rusydi, *Bidāyah...*, hlm. 4-174.

⁷³Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar, *al-Fatawā al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, (al-Maktabah al-Islamiyyah, 1431 H), hlm. 230.

⁷⁴Ahmad Ibnu Rusydi, *Bidāyah...*, hlm. 183-184.

Pendapat kedua: Para ulama yang berpegang pada pendapat kedua ini menyatakan bahwa yang mengharamkan khamar itu dikarenakan zatnya⁷⁵. Adapun ulama yang berpegang pada pendapat ini diantaranya adalah Ibrahim An-Nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik, Ibnu Syibrina, seluruh ulama Kufah, dan mayoritas ulama Bashrah dan Abu Hanifah.

Alkohol ialah cairan yang mudah menguap dan tidak memiliki warna, selain itu alkohol juga mudah untuk terbakar dan merupakan cairan yang dapat memabukkan.⁷⁶ Lebih detailnya, alkohol ialah zat psikoaktif yang adiktif. Disebut psikoaktif karena dampak alkohol yang bekerja melalui otak sehingga yang diakibatkannya dapat menyebabkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan hilangnya kesadaran orang. Sedangkan untuk zat adiktif yang ada pada alkohol ini dapat menyebabkan kecanduan/kebergantungan seseorang terhadap zat ini. Bahan psikoaktif dapat diperoleh dari proses fermentasi seperti madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Untuk minuman beralkoholpun memiliki kadar yang berbeda-beda, misalnya pada bir dan soda alkohol (1%-10% kadar alkohol), martini dan anggur (10%-20% kadar alkohol), whisky dan brandy (20%-50% kadar alkohol). Terdapat 3 golongan yang dibedakan dalam penggunaan alkohol, golongan A yang berkadar 0,1%-05%, golongan B yang berkadar 0,5%-20%, dan golongan C yang berkadar

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, cet. 3, (Beirut: Dār al- Kitāb al- ‘Arabi,1977), hlm. 377-378

⁷⁶Erwandi Tarmizi, *Harta...*, hlm.109.

20%-50%. Dari hasil proses biokimiawi menyatakan bahwa tidak ada satupun tubuh manusia yang membutuhkan alkohol, meskipun tubuh ditoleransi mampu membutuhkan alkohol sebanyak 7 kal/gr dalam penggunaannya.⁷⁷

Akohol sendiri dibagi atas beberapa jenis alkohol, diantaranya:⁷⁸

- a. *Ethanol, ethanol* memiliki rumus kimia C_2H_5OH . Alkohol dengan jenis yang satu ini adalah alkohol yang paling sering digunakan dan juga bahan utama dalam khamar yang memabukkan.
- b. *Methanol, methanol* memiliki rumus formula CH_3OH . Alkohol ini biasanya digunakan untuk mencairkan beberapa zat seperti zat yang ada didalam parfum dan juga bahan bakar. Alkohol jenis *methanol* ini dapat menyebabkan memabukkan bahkan kematian ketika meminumnya.
- c. *Isopropyl Alkohol*. Tipe jenis alkohol ini sangat berbahaya, beracun. Dan sama sekali tidak pernah dijadikan bahan utama dalam pembuatan minuman keras. Alkohol ini digunakan hanya sebagai pengawet namun dengan batasan tertentu, sterilisasi, pembersih kulit dan digunakan di laboratorium dan industri.

Alkohol merupakan permasalahan kontemporer yang baru timbul setelah Rasulullah wafat. Jika kita tinjau lebih dari Al-Qur'an, dalam Al-

⁷⁷Eko Teguh Pribadi, "Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT dan CARAT", *Journal of Health Science and Prevention*, Vol. 1 (1), (April 2017), hlm. 23.

⁷⁸Erwandi Tarmizi, *Harta...*, hlm.109.

Qur'an sendiri tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang mengharamkan alkohol. Selain dari Al-Qur'an, hadis pun juga seperti itu. Tidak ada satupun pernyataan hadis yang mengangkat atau membahas tema yang berkaitan dengan alkohol, padahal kita ketahui bahwa hadis Nabi mencapai jumlah jutaan. Akan tetapi yang disebut dengan keharamannya baik dalam Al-Qur'an atau hadis hanyalah khamar.⁷⁹

Menurut para ilmuwan dari hasil sampel yang memabukkan, kadar yang terdapat dalam alkohol biasanya berkisar 8%-20% dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat. Dengan catatan ini membuktikan bahwasanya alkohol bukan seutuhnya khamar. Alkohol hanyalah salah satu bagian penambah dalam khamar yang memabukkan.⁸⁰

Penjelasan lebih lengkapnya dapat disampaikan bahwasanya khamar cakupannya lebih umum dibandingkan dengan alkohol. Karena khamar dapat dikatakan alkohol, namun alkohol tidak selamanya dapat disebut sebagai khamar. Sesuatu dapat dikatakan sebagai khamar apabila kandungan alkoholnya berkadar tinggi. Sedangkan alkohol kandungannya bisa bersifat alami seperti buah-buahan dan perasan buah. Akan tetapi bukan berarti setiap perasan buah dapat dikatakan khamar. Seperti tape, tape dapat memabukkan apabila kandungan alkoholnya tinggi.⁸¹

⁷⁹Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram?*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 55-56.

⁸⁰Erwandi Tarmizi, *Harta...*, hlm. 109.

⁸¹Muhammad Anshrullah, *Beralkohol...*, hlm. 70.

4. Bahaya dan Manfaat Alkohol untuk Kesehatan

Al-Qur'an menjelaskan bahwa khamar (memabukkan) termasuk alkohol memiliki lebih banyak kemudharatan dibandingkan dengan unsur kemaslahatannya. Seseorang yang sudah dipuncak kecanduan dengan minuman keras bahkan berkeguntungan maka akan menunjukkan gejala kronis sebagai berikut:⁸²

- a. Perilaku pengguna kerap melakukan kekerasan seperti perkelahian dan lain sebagainya, tidak mampu menilai mana yang realita dan mana yang bukan serta gangguan interaksi sosial bahkan pekerjaan
- b. Gejala fisik: kurang cakap dalam berbicara, gangguan koordinasi, jalan lunglai (kurang tegas), mata jereng, muka memerah.
- c. Gejala psikologik: mengalami perubahan *mood* secara signifikan, merasa sensitif (marah dan tersinggung), tidak fokus ketika berbicara, susah berkonsentrasi ketika melakukan suatu hal.

Penggunaan alkohol dapat menimbulkan reaksi berbeda-beda bagi setiap individu dan tingkatan efek yang ditimbulkan bergantung juga dengan tingkat kadarnya. Bagi alkoholisme aktif mereka akan beranggapan bahwa penampilan mereka nampak semakin menarik, lebih baik dan mengabaikan fakta buruknya.⁸³

⁸²Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) dalam Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 2002, hlm. 47.

⁸³Topaz kuasar Tritama, "Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan", *Jurnal Majority*, Volume 4, Nomor 8, (November 2015), hlm. 9.

Gejala intoksikasi dari pengguna alkohol ialah akan merasakan *ngelty*, seperti mabuk atau teler. Gejala diatas ini adalah gejala umum yang paling dirasakan pengguna. Alkoholisme dapat menyebabkan cedera, hilangnya kesadaran, sesak nafas, hipertensi, kerusakan jantung dan hati, stroke, kanker payudara, kerusakan pada pencernaan, impoten, infertilitas, insomnia, kerusakan otak, gangguan psikis, gangguan ingatan, konsentrasi, kecacatan hingga yang paling berat dapat menyebabkan kematian. Menurut hasil riset, 70% narapidana mengkonsumsi alkohol terlebih dahulu sebelum melakukan kejahatan, dan tindak KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang terjadi dalam rumah tanggapun sebanyak 40% dilakukan karena dalam pengaruh alkohol. Penggunaan alkohol juga tidak disarankan kepada ibu hamil karena dapat menyebabkan perhambatan pertumbuhan bayi, kecacatan bahkan keguguran.⁸⁴

Alcohol addict akan menimbulkan reaksi seperti toleransi dan ketergantungan. Toleransi sendiri memiliki arti rasa ingin meningkatkan penggunaan alkohol dari jumlah sedikit menjadi jumlah besar agar tetap mendapatkan keuntungan yang sama. Sedangkan ketergantungan ialah suatu keinginan untuk mengkonsumsi alkohol secara terus menerus dan menyatakan bahwa alkohol adalah barang yang penting dalam kehidupannya sehingga menjadi kebutuhan primer. Ketika seseorang mengalami ketergantungan terhadap alkohol yang kemudian dihentikan

⁸⁴*Ibid.*

kebiasaan ini maka akan berdampak pada kesehatan, psikis dan produktivitas hidupnya.⁸⁵

Gejala yang muncul ketika seorang alkoholisme berat ingin berhenti mengonsumsi alkohol biasanya terjadi dari 6-24 jam dari botol terakhir, dan gejala ini dapat berkelanjutan hingga 5 hari kedepannya. Adapun gejala yang terjadi ketika pemberhentian ini diantaranya seperti merasa gemetar, mual, cemas, depresi, berkeringan, nyeri kepala hingga insomnia.⁸⁶

Seperti yang disampaikan diatas, meskipun alkohol lebih banyak mengandung unsur kemudratan dibandingkan kemaslahatan akan tetapi perlu bagi peneliti untuk memaparkan juga dari segi kemaslahatannya (manfaat) namun dengan catatan jika mengkonsumsinya dalam hal yang wajar dan mengkonsumsinya dalam batas wajar pun tak memungkiri untuk terkena resikonya karena terlalu banyak unsur bahayanya. Dilansir dari Hello Sehat, adapun manfaat bagi alkohol dari segi kesehatan sebagai berikut.⁸⁷

- a. Bir dan anggur merah, kedua bahan ini diyakini dapat mengurangi 40% penyakit jantung, sebagai penurun berat badan, mengurangi resiko alzheimer (pikun), mengkebalkan imun tubuh dan mencegah osteoporosis;

⁸⁵*Ibid*

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Hello Sehat, "8 Manfaat Mengejutkan Alkohol dan Minuman Keras", dikutip dari <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/manfaat-minuman-keras-untuk-kesehatan/>, diakses pada hari Kamis tanggal 07/10/2021 jam 15.10 WIB.

- b. Bir, bahan yang satu ini diyakini untuk mengurangi resiko penyakit alzheimer dan penyakit parkinson (syaraf);
- c. Bir *dark brew* (bir hitam), jenis alkohol yang satu ini dalam kandungannya kaya akan zat besi. Zat besi sendiri berfungsi sebagai penyalir oksigen dari aliran darah dan paru kemudian disebarkan ke seluruh otot tubuh dan organ tubuh lainnya. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kekurangan oksigen dan membuat anda mnejadi lebih mudah merasa lelah, lesu, letih dan pucat.
- d. Bir dan *wine*, jenis alkohol yang satu ini memiliki keutamaan untuk memelihara kesehatan ginjal.
- e. Vodka, jenis alkohol yang satu ini memiliki kandungan alkohol yang tinggi sehingga dapat menjadi antibakteri yang baik dan dapat mengurangi penyebab bau mulut dan kerusakan gigi.
- f. Minuman keras atau biasa yang disebut sebagai miras terbukti dapat memicu kreatifitas otak.
- g. *Wine*, minuman keras jenis wine jika dikonsumsi dalam batas yang wjaar diyakini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh termasuk mencegah flu, masuk angin dan dapat memelihara kesehatan mata.

5. Teori *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda

a. *Maqāsid Syarī'ah*

Islam hadir sebagai agama yang mengutamakan konsep *rahmatan lil'ālamīn* (agama yang sentosa, dan menyayangi secara keseluruhan)

lewat syari'at. Semua perintah ataupun larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan tujuan utama syariat yang Allah turunkan tak lain untuk menghindari marabahaya (mudarat) dan menciptakan kemaslahatan. Sehingga semuanya tidak sia-sia dan memiliki hikmah yang mendalam.⁸⁸

Maqāshid al-syarī'ah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *syarī'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *maqsid* yang memiliki arti tujuan. Sedangkan *al-syarī'ah* berasal dari kata *syar'a-yasyra'u-syar'an* yang artinya membuat undang-undang, hukum atau menyatakan. Lalu secara terminologi dapat dijelaskan bahwa pengertian *maqāshid syarī'ah* ialah suatu pencapaian (tujuan) untuk mencapai suatu penetapan hukum Allah SWT yang didalamnya memiliki keterkaitan antara hikmah dengan *'illat*.⁸⁹

Guna mempermudah pembaca dalam memahami konsep *maqāshid syarī'ah* maka penulis akan memaparkan pengertian konsep *maqāshid syarī'ah* menggunakan dasar analogis. Hakikinya, *maqāshid* sendiri lahir dikarenakan sebuah keingintahuan seseorang yaitu “mengapa”. Karena dari kata “mengapa” ini akan lahir sebuah jawaban yang akan menjawab pertanyaan sulit misalnya, “Ayah, mengapa polisi akan


⁸⁸Ali Mutakin, “Teori *Maqāshid al-syarī'ah* dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum”, *Kanun Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), hlm. 549.

⁸⁹*Ibid.*

menilang seseorang jika menerobos lampu merah?”. Kemudian sang Ayah menjawab, “Karena apabila tetap berjalan ketika lampu merah maka dapat membahayakan baik diri kita sendiri ataupun orang lain”. Kemudian sang Ayah bertanya balik kepada sang anak, “Apakah kamu ingin dibahayakan oleh orang lain, nak?”. anak kemudian menjawab, “Tidak, Ayah”. Kemudian ayahnya menjawab, “Begitupun dengan orang lain, mereka sama-sama tidak mau dibahayakan juga”.⁹⁰

Jika kita perhatikan pertanyaan diatas yang ditimbul karena “mengapa” dan seterusnya sehingga akan menemukan jawaban sedetail-detailnya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menghadirkan tingkatan-tingkatan aturan yang mengacu kepada konsep *maqāṣid*. Adapun tingkatan-tingkatan tersebut mulai dari tingkatan syarat (perintah), kemudian beralih ke perbuatan (amal), dan kemudian beralih ke tingkatan hukum (aturan) sehingga lahirlah tingkatan kaidah yang menghasilkan suatu hikmah yang menyertakan alasan mengapa harus ada itu semua (pertanyaan yang berasal dari “mengapa”, dan inilah kenyataan dari sebuah *maqāṣid*. Untuk memudahkan pemahaman, berikut skema yang dilampirkan:⁹¹

Gambar 1. Pemahaman *Maqāṣid*



Tujuan yang	Hikmah/kaidah	Cara mencapai
Dimaksudkan	Hukum (aturan)	tujuan
	Perbuatan (amal)	
	Isyarat (perintah)	

Dari penjelasan singkat diatas dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid* ialah cabang ilmu yang berperan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan akan sebuah perintah aturan yang berasal dari jawaban dan lahir dari pertanyaan “mengapa”. Karena makna *maqāṣid* sendiri berarti tujuan, maksud, hikmah atau tujuan akhir, sehingga hadirnya *maqāṣid* untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan (bahaya). Sedangkan untuk *syarī’ah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ialah undang-undang atau hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk umat manusia sebagai pedoman untuk meraih kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan *syarī’ah* ini berasal dari *naṣ qat’i* Islam yakni Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum Islam.⁹²

b. Biografi Jasser Auda

Jaseer Auda merupakan seorang tokoh intelektual yang mengembangkan kajian *maqāṣid* Islam terdahulu menjadi kajian *maqāṣid* yang lebih kontemporer. Jaseer Auda sendiri diketahui

⁹²*Ibid.*, hlm. 18-20.

lahir di Kairo pada tahun 1966, beliau merupakan warga Mesir yang telah bermukim lama di dunia bagian Barat. Jasser Auda sendiri merupakan seorang sarjanawan Teknik dari Universitas Kairo, Mesir yang kemudian belajar ilmu agama klasik (*talaqqī*) dan kumpulam ilmu agama ('Ulum al-Dīn) di masjid *Jami' Al-Azhar*. Beliau juga menuntut ilmu di dunia Barat dan memperoleh gelar sarjanawan Syariah, Studi Islam dari Universitas Islam Amerika Serikat. Tidak puas akan ilmu, beliau kemudian kembali melanjutkan untuk menuntut ilmu dan memperoleh gelar Magister Perbandingan Mazhab dengan universitas sama seperti sebelumnya yaitu Universitas Islam Amerika Serikat. Setelah mendapatkan gelar Magister pada studi S-2 nya, kemudian Jasser Auda melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan S-3 Analisis Sistem di Universitas Waterloo, Kanada dan Teologi dan Studi Agama dari Universitas Wales, Lampeter, Inggris.⁹³

c. **Konsep Pemikiran *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda**

Islam adalah agama yang kira-kira seperempat dari populasi dunia. Kebanyakan Muslim tinggal di wilayah yang membentang dari Afrika Utara ke Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika. Islam terdiri dari orang-orang dari hampir setiap etnis.

⁹³Jasser Audah, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, *Al- Maqasid Untuk Pemula*, Cet 1, (Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 1.

Muslim tumbuh dari sebuah kelompok kecil di Mekkah pada awal abad ketujuh dan menjadi “Negara Islam” yang kuat yang mengalahkan kekaisaran Romawi dan Persia pada akhir abad yang sama yang kemudian Islam menjadi agama dari berbagai macam budaya dan peradaban selama abad pertengahan.⁹⁴

Islam identik dengan agama yang penuh damai dan tentram. Namun menurut laporan tahunan dari United Nation Development Programme (UNDP) menunjukkan bahwa *Human Development Index* (HDI) negara muslim berada diperingkat bawah dari negara minoritas muslim. HDI dihitung berdasarkan beberapa jumlah faktor, termasuk buta huruf, pendidikan, partisipasi politik dan ekonomi, dan pemberdayaan perempuan. Beberapa negara maju seperti Arab mendapati peringkat tinggi dalam hal pendapatan rata-rata per kapita, akan tetapi dalam hal keadilan, pemberdayaan perempuan, partisipasi politik negara muslim seperti Arab memiliki peringkat yang rendah. PBB juga melaporkan bahwa negara muslim memiliki banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan juga kasus korupsi.⁹⁵

Melihat saat ini negara muslim sedang menghadapi tantangan abad yang lumayan serius, maka Jasser Auda sebagai

⁹⁴Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el- Mun’im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Cet. 1 (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm.xxii.

⁹⁵*Ibid.*

ulama kontemporer mulai berinisiatif dalam meninjau kembali konsep *maqāṣid syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam yang terdiri dari berbagai macam disiplin (multidisipliner) dengan menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini terdengar asing ditelinga kita, bahkan belum ada pemaparannya dalam hukum Islam klasik. Dengan itu, Jasser Auda beranggapan bahwa perlu adanya tindak lanjut atau revitalisasi konsep *maqāṣid syarī'ah* ulama terdahulu dengan menambahkan beberapa konsep, agar *maqāṣid syarī'ah* yang kita jadikan acuan dapat relevan dengan persoalan umat saat ini yang pastinya keadaan zaman saat ini sudah jauh berbeda dengan keadaan ulama terdahulu baik dari segi aspek sosial dan budaya.⁹⁶

Pemikiran Jasser Auda dalam mengkaji ulang *maqāṣid syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam ini dilatarbelakangi oleh anggapannya terhadap *maqāṣid syarī'ah* klasik sebagaimana telah dicetuskan para ulama terdahulu seperti as-Syatibi dan lain sebagainya sudah tidak relevan dengan kondisi umat manusia saat ini dikarenakan zaman semakin berkembang, sehingga perlu adanya reorientasi maupun revisi terhadap *maqāṣid syarī'ah* tersebut.⁹⁷

Menurut Jasser Auda, aplikasi hukum Islam saat lebih

⁹⁶Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*. Vol.7, No. 2, (September 2018), hlm.91-92.

⁹⁷*Ibid.*

bersifat reduksionis daripada holistik, literal daripada moral, satu dimensi daripada multidimensi, biner daripada multi-nilai, dekonstruksionis daripada rekonstruksi, dan lebih bersifat kausal daripada teleologis.⁹⁸

Reorientasi *maqāṣid syarī'ah* klasik menuju *maqāṣid syarī'ah* kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya perubahan dari *maqāṣid syarī'ah* klasik yang bersifat “*protection*” (perlindungan) dan “*preservation*” (pelestarian) menuju *maqāṣid* al-syarī'ah yang bersifat “*development*”. Pengembangan *maqāṣid* tersebut oleh Auda tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya yang menganggap bahwa kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari *maqāṣid* itu sendiri. Jika *maqāṣid* klasik lebih bersifat usaha pencegahan, maka *maqāṣid* kontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini. Kemudian jika *maqāṣid* klasik lebih bersifat individual maka *maqāṣid* kontemporer ini lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan.⁹⁹

Itulah beberapa hal yang melatar belakangi Auda untuk

⁹⁸Jasser Audah, 2013, *Al- Maqasid...*, hlm. 125.

⁹⁹Siti Mutholingah, Muh. Rodhi Zamzami, *Relevansi...*, hlm.108

melakukan ijtihad dan pengkajian ulang terhadap *maqāṣid syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam (*philosophy of Islamic law*) dengan menggunakan pendekatan sistem yang memang menjadi *basic* keilmuannya.¹⁰⁰

**Tabel 2. Perbedaan Kerangka Berpikir
Teori *Maqāṣid* Klasik dan *Maqāṣid* Kontemporer**

No	<i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Klasik	<i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Kontemporer
1	Menjaga Keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	Berfokus pada perlindungan dan meningkatkan kepedulian terhadap keluarga secara keseluruhan.
2	Menjaga Akal (<i>hifz al-'aql</i>)	Memproduksi sebanyak-banyaknya terkait pola pikir dan kajian ilmiah, mengutamakan untuk mencari wawasan ilmu pengetahuan, menekankan pola pikir yang bersifat majemuk, dan tidak meremehkan cara atau hasil kerja otak.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 100.

3	Menjaga Kehormatan; Menjaga Jiwa (<i>hifz an-nafs</i>)	Menjaga dan melindungi harkat martabat kemanusiaan dan menjaga, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga agama (<i>hifz ad-din</i>)	Menjaga, melindungi, dan menjunjung tinggi nilai toleransi agama dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan (beribadah).
5	Menjaga Harta (<i>hifz al-māl</i>)	Berorientasi pada kepedulian sosial, pada pembangunan dan perkembangan ekonomi, mensejahterakan umat dan menuntaskan kemiskinan.

Sumber: Muhammad Iqbal Fasa, 2016¹⁰¹

Metodologi yang digunakan oleh Jasser Auda dalam melakukan kajian ini yaitu berdasarkan pada 2 teori yaitu teori tentang *maqāṣid syarī'ah* dan pendekatan sistem. Jelasnya sebagai berikut:¹⁰²

1) Teori tentang *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah (tujuan dari hukum Islam), *maqāṣid* diposisikan sebagai sebuah filsafat dan metodologi fundamental untuk menilai teori yuridis klasik dan terkini tentang hukum Islam. Jadi dikarenakan *maqāṣid syarī'ah* oleh Jasser Auda diposisikan sebagai filsafat hukum Islam, maka sesungguhnya penentuan hukum Islam harus didasarkan pada *maqāṣid* sebagai tujuan utamanya.

¹⁰¹Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sitem Jasser Auda, Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol. 13, No. 2, (Desember 2016), hlm. 232- 233.

¹⁰²*Ibid.*

2) Teori Pendekatan Sistem

Teori pendekatan sistem yang digunakan oleh Auda ini meliputi 6 fitur yang saling berkaitan yaitu sifat kognitif sistem (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan juga kebertujuan (*purposefulness*). Kebertujuan itulah yang menjadi inti dari fitur sistem hukum Islam itu sendiri. Jadi hukum Islam sebagai suatu sistem harus mencakup ke enam fitur tersebut.

Menurut konsep Jasser Auda, terdapat 6 (enam) fitur epistemologi (filsafat) hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur itu bertujuan untuk mengukur dan sekaligus menjawab kemampuan *maqāṣid syarī'ah* dalam pengambilan hukum dan berijtihad di era sekarang. Di dalam bukunya, Jasser Auda menjelaskan masing-masing dari keenam fitur tersebut berdasarkan dua perspektif yaitu; teori sistem (*systems theory*) dan teologi Islam (*Islamic theology*).¹⁷ Jasser Auda berasumsi bahwa *uṣūl fiqh* (*fundamental of Islamic law*) adalah sebuah sistem. Keenam fitur sistem yang ditawarkan Jasser Auda adalah kognisi, keutuhan keterbukaan, interrelasi hirarki, multidimensionalitas, dan berorientasi tujuan.¹⁰³ Berikut

¹⁰³Mursalim, "Sistem Sebagai Filsafat dan Metodologi Untuk Analisis dalam Pandangan Jasser Auda", *Al-Adalah*, Volume 16 Nomor 2, (November 2016), hlm.312.

penjelasan lengkap dari Jasser Auda.¹⁰⁴

a) Kognisi / Pengetahuan (*Cognitive nature*)

Secara ontologis (hakikat). Fikih merupakan kognisi/pengetahuan yang dilakukan oleh para mujtahid secara reflek terhadap *God Command*. Menggunakan fitur *cognitive nature* ini dapat secara tegas membuktikan bahwa fikih merupakan hasil rasionalitas (akal) yang dilakukan oleh para ulama fakih. Validitas kebenaran fikih bersifat relative (tidak mutlak). Oleh karena itu, diperlukannya berbagai pendekatan dan pandangan baru untuk menciptakan fikih yang responsif.¹⁰⁵

Kognisi/pengetahuan berkaitan erat dengan realita sehingga tak dapat dipisahkan. Dalam artian fikih yang merupakan sebuah kognisi/ilmu pengetahuan juga memiliki keterkaitan dengan keadaan realitas sosial sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Sehingga menurut Jasser Auda fikih yang merupakan suatu kognisi tidak bisa diakui sebagai wahyu illahi layaknya Al-Qur'an dan hadis yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah. Adapun apabila terdapat perbedaan ketetapan hukum yang ditentukan oleh para fakih hal tersebut bisa terjadi karena sebab korelasinya yang

¹⁰⁴Maulidi, *Maqasid...*, hlm.16.

¹⁰⁵*Ibid.*

berbeda dengan realitanya.¹⁰⁶

Dalam hal ini Jasser Auda membedakan antara konsep wahyu Illahi dan ijtihad (fikih). Wahyu Illahi atau yang biasa disebut dengan syariah yang berupa Al-Qur'an dan hadis adalah pedoman umat sepanjang masa yang tidak memiliki konsep amandemen (tidak ditambah dan tidak dikurangi). Namun apabila memasuki ranah ijtihad (fikih) menurut Jasser Auda setidaknya terdapat lima bentuk keadaan sebagaimana yang diakui oleh para ulama *uṣūl fiqh* diantaranya 100% untuk *qat'i* (yakin), 75% untuk *ẓanni*, 50% untuk *syak*, 25% untuk *jāhil* dan 0% untuk *bāṭil*. Al-Ghazali juga menyampaikan perbedaan dalam suatu produk hukum Islam merupakan eksresi hukum Islam yang kita pandang sebagai wadah untuk memudahkan para umat muslim dalam melaakukan sesuatu. Sehingga fikih tidak bisa samakan status hukumnya dengan syariah.¹⁰⁷

b) Kemenyeluruhan (*Wholeness/holism*)

Menurut Jasser Auda, terdapat kausalitas disekitar kita sehingga setiap yang terjadi bukan karena suatu hal tunggal melainkan semua hal (kompleksitas) dalam artian memiliki tujuan yang sama yang hadir secara menyeluruh dan

¹⁰⁶Muhammad Mattori, *Memahami...*, hlm. 36-37.

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 38

dinamis.¹⁰⁸

Melakukan pendekatan secara holistik (*al-dalil al-kullî*) yang terdapat dalam hukum Islam kontemporer bersifat mutlak/valid. Jika hanya berdasarkan *'illat (causes and effects)* maka fikih akan bersifat parsial (sebagian/tidak meneyeluruh). Hal ini jelas diketahui, bahwa menggunakan pendekatan secara parsial tidak sesuai dengan konsep saat ini, dengan demikian pendekatan *maqāsid* secara holistik dan beserta prinsip filsafat hukum Islam perlu dipahami oleh fakih-fakih kontemporer modern.¹⁰⁹

Naş Qat'i berupa Al-Qur'an pada dasarnya dibagi atas dua macam, diantaranya:

- (1). *Al-Kulliyāt*, yakni mencakup hal pokok yang terdapat dalam teks Al-Qur'an, prinsip-prinsip hukum Islam seperti menjaga untuk kemaslahatan dan juga prinsip-prinsip meraih kemaslahatan seperti keadilan, rahmat, kemudahan, dan kesejahteraan.
- (2). *Al-Juz'iyyāt*, yakni teks-teks yang hanya bersifat parsial atau khusus dalam pengaplikasiannya seperti di bidang ibadah dan juga bidang muamalah.

Teori fikih klasik dalam menetapkan suatu hukum cenderung lebih sering menggunakan dari sisi *Juz'iyāt*

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 43.

¹⁰⁹Maulidi, *Maqasid...*, hlm.16.

dalam artian lebih sering menggunakan dalil tunggal/parsial saja tanpa melihat aspek secara keseluruhan (*kulliyāt*) dan juga tanpa meninjau dari segi keadaan untuk mencapai tingkat kemaslahatan secara umum.

c) Keterbukaan (*Openness*)

Sistem yang hidup ialah sistem yang memiliki keterbukaan. Dengan adanya sistem keterbukaan ini mampu meraih tujuan-tujuan yang sama walaupun dalam kondisinya berbeda. Kondisi-kondisi ini dapat berasal dari lingkungan (*'urf*) sekitar yang memiliki interaksi.¹¹⁰

Menurut Jasser Auda, sistem hidup adalah sistem terbuka sesuai dengan waktu dan tempat. Dengan adanya sistem terbuka ini maka hukum Islam dianjurkan untuk menerima segala upaya pembaruan karena *naş* itu bersifat terbatas sedangkan problematika kehidupan itu bersifat tak terbatas. Terdapat dua hal yang penting dalam menerapkan sistem terbuka ini, diantaranya adalah: perlunya ulama fikih merubah pandangan (paradigma) terhadap tradisinya dan siap menerima kajian filsafat yang digunakan dalam berkontribusi terhadap pemikiran pembaruan sistem hukum Islam.¹¹¹

Jasser Auda dalam teori sistemnya ini membuka

¹¹⁰Muhammad Mattori, *Memahami...*, hlm. 45.

¹¹¹Maulidi, *Maqasid...*, hlm.16.

jangkauan yang lebih luas lagi, yang pada awalnya jangkauan lingkungan (*'urf*) nya hanya sebatas daerah Arab kemudian dalam pembetulan hukum Islam menuju 'pandangan dunia' atau *worldview*. Pandangan dunia atau *worldview* ini dapat dibentuk oleh beberapa hal, mulai dari agama, konsep diri, letak geografis, lingkungan, politik, keadaan masyarakat, ekonomi dan bahasa.¹¹²

d) Hierarki yang Saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Hierarki yang berkaitan akan mempengaruhi hukum Islam. lahirnya suatu sistem karena banyaknya pengaruh sub-sub sistem, baik sub yang atas ataupun bawah. Sub-sub yang terhubung dari bawah hingga atas dapat mempengaruhi fungsi dan tujuan yang akan dicapai.¹¹³

Guna memudahkan, Jasser Auda membagi *maqāṣid* hukum Islam yang luas menjadi beberapa bagian *untuk* memudahkan antara perbedaan dan persamaan. Hierarki yang berkaitan dalam *maqāṣid* diantaranya sebagai berikut:¹¹⁴

(1). *Maqāṣid al-‘Āmmah (General Maqāṣid)*, yakni *maqāṣid*

yang mencakup masalah secara umum atau keseluruhan yang didalamnya menjunjung tinggi nilai keadilan,

¹¹²Muhammad Mattori, *Memahami...*, hlm. 47.

¹¹³*Ibid.*, hlm. 49.

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 49-50.

persamaan, toleransi, kemudahan dan juga konsep *dharuriyāt* yang merupakan teori dari *maqāṣid* klasik.

(2). *Maqāṣhid al-Khāssah (Specific Maqāṣid)*, yakni *maqāṣid* yang membahas terkait masalah yang ada dalam suatu bidang atau persoalan tertentu. Seperti larangan tidak boleh menyakiti hati perempuan dalam lingkup keluarga, larangan menipu ketika berdagang dan lain-lain.

(3). *Maqāṣid Juz'iyāh (Parcial Maqāṣid)*, yakni *maqāṣid* yang membahas seputar hikmah atau rahasia dibalik suatu peristiwa hukum Islam. Peristiwa hukum Islam sendiri terdapat hukum yang dapat dijelaskan oleh Allah dan ada juga peristiwa hukum yang terjadi dan hanya Allah yang tau.

Jasser Auda berpesan bahwa ketiga kategori diatas haruslah dipandang secara keseluruhan (holistik) tanpa terkecuali dan yang pastinya harus memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Dari rangkaian kategori diatas kita dapat melihat sisi maslahatnya apabila dipandang secara multidimensi. Selain itu ia juga berpesan guna mewujudkan kemaslahatan bersama dan Islam mampu menjawab persoalan-persoalan terkini maka cakupan hukum Islam harus lebih global. Yang awalnya hanya mencakup segi

individualis saja harus mulai mencakup segi keseluruhan atau umum.¹¹⁵

Seperti yang diketahui terdapat banyak ulama klasik yang turut berkontribusi dalam membangun fikih namun seiringnya waktu tidak hanya membutuhkan pemikiran ulama klasik. Pernyataan seelumnya bukan berarti kita terlepas dari hasil historitas dari para ulama klasik. Artinya pemikiran fikih ini bersifat terikat satu dengan lainnya, utuh antara pemikiran *turāṣ* dan *tajfīd*. Yang didalamnya mengintegrasikan diantaranya *ḥadratunnās*, *ḥadratul ‘ilm* dan *ḥadratul falsasah*.¹¹⁶

e) Multidimensionalitas (*Multi-Dimensionality*)

Menurut teori sistem, fitur multidimensionalitas ini memiliki dua pemahaman yakni pangkat (*rank*) dan tingkatan (*level*) atau mudahnya kita sebut sebagai sub tema. Contohnya seperti pembahasan seputar sains dan agama, empiris dan rasional, fisik dan metafisik. Contoh pembahasan yang disebut tersebut dapat dibilang biner, terdengar seperti satu tema dalam sub tema yang berbeda dan pasti dalam kajiannya pun memiliki perbedaan dan menyebabkan “pertentangan” antara keduanya. Oleh karena itu, konsep multidimensionalitas diperlukan kedalam

¹¹⁵*Ibid.*, hm. 51.

¹¹⁶Maulidi, *Maqasid...*, hlm.16.

pembahasan yang mengandung pangkat (rank) dan tingkatan/subteme (level) dengan cara tema membahas multi kognisi, keterbukaan dan kemenyeluruhan. Sedangkan untuk subtema dapat berkontribusi pada ruang yang membahas sesuai tema untuk melengkapi agar tercapainya multidimensionalitas.¹¹⁷

Menurut pandangan Jasser Auda konsep *uṣūl fiqh* klasik terlalu biner dan kurang mengandalkan terhadap sistem multidimensi. Biner yang dimaksud ialah konsep pemikiran yang terlalu terbatas oleh pilihan biner antara pasti (*qat'i*) dan tidak pasti (*ẓanni*), *'āmm* dan *khās*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, nasikh dan mansukh, *shaḥiḥ* dan *fasīd*, *mundabiṭ* dan al- *wahm*. Dan menurut Jasser Auda konsep yang biner seperti ini akan menyebabkan pengabaian sebagian konteks dan dapat menghilangkan nilai *maqāṣid* yang seharusnya bisa dicapai.¹¹⁸

f) Kebermaksudan / Terfokus pada Tujuan (*Purposefulness*)

Umumnya setiap sistem memiliki tujuan (*goal oriented*) dan juga ingin mencapai suatu kebermaksudan (*purposefulness*) suatu sistem dapat dikatakan mencapai *purpose* jika ia mampu mendapatkan tujuan itu sendiri dengan cara yang variatif dan dalam hal yang sama atau

¹¹⁷Muhammad Mattori, *Memahami...*, hlm. 53-54.

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 54.

dapat menghasilkan macam-macam tujuan dalam situasi yang beragam.¹¹⁹

Suatu sistem akan menghasilkan tujuan (*goal*) jika ia dalam situasi yang tetap; dan lebih bersifat mekanistik; karena ia hanya melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan untuk *maqāṣid syarī'ah* yang memiliki pengertian kebermaksudan (*purpose*). *Maqāṣid syarī'ah* bersifat tidak monolitik dan mekanistik, akan tetapi mampu menghasilkan yang beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.¹²⁰ *Maqāṣid syarī'ah* sistem kebermaksudan oleh Jasser Auda ditambahkan kedalam beberapa metodologi istinbat hukum Islam diantaranya; *uṣūl fiqh*, tafsir Al-Qur'an, hadis dan beberapa metode kemaslahatan para ulama terdahulu seperti *qiyās*, *iṣtiḥsāb*, *al-'urf*, *maslaḥah mursalah* dan *fath al-zarā'i*¹²¹

Fikih merupakan terikat dengan syariah yang artinya tidak boleh melenceng dari tujuan syariat itu sendiri. Pencapaian *maqāṣid syarī'ah* ingin menjadikan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* akan tercapai jika menerapkan fikih yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan diterapkan. Oleh karena itu pentingnya untuk menerapkan sistem *maqāṣid* dalam menghadapi problematika

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 59.

¹²⁰Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi...*, hlm. 238.

¹²¹Muhammad Mattori, *Memahami...*, hlm. 60.

kontemporer saat ini karena permasalahan bukan saja terkait antar umat Islam sendiri.¹²²

Analisis sistem ini sebenarnya sebuah disiplin baru yang dipopulerkan oleh Bartanlanffy dan Lazlo. Bartanlanffy sendiri awalnya seorang ahli biologi. Melalui ilmu ini dia memperhatikan bahwa organ tubuh manusia ternyata saling terkait antara satu sama lainnya. Misalnya, ketika ada orang sakit jantung, bukan berarti penyebabnya karena kerusakan pada jantung semata, tetapi bisa jadi karena ada organ atau sel lain yang rusak, yang mempengaruhi kinerja jantung.¹²³

Model berpikir milik Bartanlanffy ini mampu menjadi teori mapan, yang dapat diaplikasikan dalam ilmu fisika, administrasi, manajemen, bahkan hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, Jasser Auda adalah ilmuwan pertama yang menggunakan pendekatan sistem untuk menganalisa permasalahan yang terjadi dalam hukum Islam. Amin Abdullah sendiri mengakui, hasil berpikir yang dilakukan oleh Jasser Auda ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam kesempatan lain, Amin Abdullah meramalkan Jasser sebagai intelektual yang berpotensi mendialogkan paradigma *'ulūmuddīn, al-fikrul Islāmī, dan Dirāsah Islāmīyyah*.¹²⁴

Jasser Auda sesungguhnya meski tidak menciptakan sesuatu yang

¹²²Maulidi, *Maqasid...*, hlm.16.

¹²³Hengki Ferdiansyah, "Jasser Auda: Imam al-Ghazali Masa Kini", diposting pada 29 Agustus 2016. <http://www.muslimedianews.com/2016/08/jasser-auda-imam-al-ghazali-masa-kini.html>, diakses pada 22 Oktober 2020, pkl. 22.32 WIB.

¹²⁴*Ibid.*

baru, namun berhasil mengembangkan metode dan filsafat hukum Islam bergerak lebih progresif dan komprehensif dengan menawarkan filsafat sistem sebagai filsafat baru dalam pengembangan *maqāṣid syarī'ah*. Jika ushul fikih klasik lebih bernuansa protektif, parsial dan terkesan pasif, maka melalui teori dan filsafat sistem, Jasser Auda mampu merangkai, mengembangkan dan menghubungkan fitur-fitur *maqāṣid syarī'ah* lebih bernuansa progresif, komprehensif serta lebih integratif – interkoneksi.¹²⁵


Keterlibatan Jasser Auda dalam evolusi *maqāṣid syarī'ah* ini terletak pada posisinya sebagai filsafat hukum Islam melalui pendekatan sistem. Menurut Jasser Auda, hukum Islam mampu berorientasi penuh pada *maqāṣid syarī'ah*, yang biasanya disebut kemaslahatan manusia. Apapun alasannya, *maqāṣid syarī'ah* tidak boleh dijadikan sebagai tujuan hukum yang terabaikan, walaupun merupakan interpretasi yang relatif benar.¹²⁶

Menurut Auda, bahwa aktualisasi *maqāṣid syarī'ah* merupakan pondasi penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Setiap mengkaji *maqāṣid syarī'ah* harus berpijak kepada *naṣ* utama yaitu Al-Qur'an dan hadis, bukan melalui hasil rasionalis atau pendapat para fakih. Oleh karena itu, perwujudan *maqāṣid syarī'ah* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa memiliki kecenderungan terhadap

¹²⁵Akhmad Supriadi. "Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer)", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No 2, (Desember 2017), hlm. 241.

¹²⁶Maulidi, *Maqasid...*, hlm.6.

suatu mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam ini harus memberikan implikasi berupa kemaslahatan masyarakat terhadap disekitarnya. Dari keseluruhan pembahasan Teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, berikut merupakan Peta Pemikiran Teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yang dibuat oleh Muhammad Iqbal fasa:¹²⁷



Gambar 2. Konsep Pemikiran Jasser Auda

¹²⁷Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi...*, hlm. 239.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari istilah “metode” dengan arti “jalan ke” jika diklasifikasikan makna metodologi dapat disimpulkan sebagai bentuk penilaian, teknik, dan cara mengetahui suatu prosedur ketika melakukan suatu penelitian.¹

Hakikat dari metodologi itu sendiri ialah memberikan panduan kepada seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami sekitar lingkungan yang akan dihadapinya.²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yakni jenis penelitian pustaka (*library research*) atau *deskriptif-kualitatif* dengan mengandalkan sumber yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) baik berupa jurnal, buku, artikel, karya ilmiah dan berbagai sumber ilmiah lainnya yang relevan. Ditinjau dari segi definisinya, menurut Denzin dan Lincoln 1987:

“Penelitian kualitatif ialah penelitian menggunakan latar alamiah, dengan tujuan untuk menafsirkan, mendeskripsikan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode”

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 5.

²*Ibid.*, hlm. 6.

Merujuk definisi penelitian dekriptif kualitatif milik Denzin dan Lincoln, maka dalam penelitiannya penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang cakap dan paham terkait pembahasan tesis penulis. Sehingga demikian tesis ini dapat terdeskripsikan dengan sempurna.

B. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ialah pendekatan sosiologis-normatif. Menurut Henri L. Tischler, 1990 “Agama dalam perspektif sosiologis dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu”. Mengapa demikian? Karena agama sendiri berkaitan dengan kebiasaan manusia baik yang individu ataupun kolektif, sehingga apapun yang dilakukannya selalu berkaitan dengan keyakinan keagamaan yang dianutinya.³ Pendekatan normatif kerap diidentikkan dengan penelitian hukum tak terkecuali hukum Islam, pendekatan normatif yang merupakan kata sifat dari norma dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang melihat agama dari segi ajarannya yang murni dari Tuhan dan belum terdapat penalaran manusia didalamnya.⁴

³Ida Zahra Adibah, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No.1, (Januari-Juni 2017), hlm. 2.

⁴Andi Eka Putra, “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi”, *Al-Adyan*, Vol. 12, Nomor 2, Juli-Desember, (2017), hlm. 211.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber yang paling akurat yang artinya dalam keabsahannya data primer dapat di analogikan sebagai pihak pertama disaat terjadinya suatu kejadian berlangsung sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya sebagai data utama. Sumber data primer ini dapat berupa catatan harian, notulen rapat, manuskrip dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat.⁵

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang berbalik dari data primer, apabila data primer merupakan data utama maka data sekunder ialah sumber data penompang, pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitiannya yakni berupa Al-Qur'an, hadis, dan kajian-kajian pustaka seperti jurnal, buku, dokumen, wawancara eksklusif dengan narasumber yang konteksnya berkaitan dengan tema penelitian penulis.

⁵Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 103.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data berupa: 1) Pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; 4) kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasannya secara jelas:⁶

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pastinya berkaitan erat dengan teknik penggalan data, sumber dan jenis data yang didapatkan. Setidaknya sumber data penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan tindakan dan sebagian sumber data yang berasal dari hasil foto dan statistik. Sumber data tambahan berupa studi kepustakaan seperti sumber jurnal, buku, artikel, majalah, dokumen pribadi, dokumen resmi, wawancara, arsip dan lain sebagainya.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan penguraian informasi data secara kasar. Proses ini bersifat kontinu (berlangsung).

3. Penyajian Data

Penyajian data yakni kumpulan informasi yang didapatkan, disusun kemudian dari kumpulan informasi itu dapat ditarik kesimpulan. Untuk penelitian kualitatif, bentuk penyajian data dapat

⁶Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, (Januari – Juni 2018), hlm. 86.

berupa teks naratif baik berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dari berbagai bentuk informasi ini kelak akan menghasilkan suatu informasi sehingga penulis dapat menganalisa apakah data yang didapatkan telah memenuhi jawaban dari fokus pertanyaan atau belum.

4. Kesimpulan / Verifikasi

Selama berada dilapangan penulis akan mengulik data secara terus-menerus untuk mendapatkan kesimpulan dari arti benda-benda, mencatat teori, penjelasan rinci, sebab akibat, dan rancangan usulan. Mungkin pada awalnya, kesimpulan masih terlihat bias (samar) namun secara perlahan akan semakin menjadi rinci dan kokoh.

Guna mendapatkan kesimpulan yang kokoh maka perlu adanya verifikasi, verifikasi ini dapat dengan cara memikir ulang kekurangan selama penulisan, meninjau ulang catatan yang didapatkan, meninjau kembali hasil data yang didapatkan, mengelaborasi antar satu temuan ke temuan lain.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Lahirnya Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat

Tidak ada akibat jika tak berawal dari suatu sebab. Begitulah kalimat yang sering kita dengar. Sehingga asal-muasal fatwa ini lahir karena suatu pertimbangan yang menyangkut kehidupan muslim. Dalam kajian ini Penulis akan menganalisis alasan-alasan lahirnya Fatwa Nomor 40 Tahun 2018, diantaranya berbunyi sebagai berikut:¹⁴⁰

- a. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari;
- b. Bahwa tercapainya tujuan tersebut, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini banyak dari obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya;
- c. Bahwa saat ini alkohol/etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan, terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya dengan diminum;

¹⁴⁰Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk bahan Obat, hlm. 1.

- d. Bahwa oleh karena itu muncul pertanyaan, bagaimana hukum penggunaan alkohol/etanol untuk bahan produk obat-obatan terutama obat cair;
- e. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang Penggunaan Alkohol/etanol untuk Bahan Obat untuk dijadikan pedoman.

Lahirnya suatu fatwa diakibatkan munculnya keresahan-keresahan yang hadir ditengah masyarakat muslim, sehingga masyarakat muslim cenderung sempit untuk beraktifitas. Lahirnya Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat tak lain hadir untuk menjawab keresahan masyarakat muslim, hal ini dapat kita maklumi adanya karena alkohol sendiri merupakan salah satu bahan pelengkap yang sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan obat ataupun kosmetika.

Berikut kita simak pemanfaatan bahan alkohol sebagai bahan untuk kehidupan sehari-hari bahkan di dunia kimia, farmasi dan kedokteran.¹⁴¹

- a. Metanol, jenis alkohol yang satu ini sering digunakan sebagai bahan bakar, anti pembekuan dan juga sebagai pelarut. Metanol sendiri ialah perpaduan sintesis formaldehid ($H_2C=O$) dan zat kimia lainnya.
- b. Etanol, etanol adalah alkohol yang paling dikenal ini digunakan sebagai minuman keras, pelarut dan spirtus.
- c. *Isopropyl* alkohol, alkohol dengan jenis yang satu sering digunakan untuk obat luar, seperti salep. Dengan kadar tinggi alkohol 70%

¹⁴¹Muhammad Anshrullah, *Beralkohol...*, hlm. 93.

dicampur dengan air. Sehingga alkohol jenis yang satu ini apabila diminum dapat menyebabkan kematian.

- d. Etilen glikol, glikol dengan jenis ini biasa digunakan sebagai pelarut industri, bahan baku pembuatan dacron dan zat anti beku untuk radiator mobil.
- e. Gliserol, alkohol ini juga sama seperti lainnya karena dapat digunakan sebagai bahan pelarut, melunakkan atau melembutkan bahan (emolien).

Manfaat alkohol bagi dunia kimia, farmasi dan kedokteran:¹⁴²

- a. Berguna sebagai pelarut, alkohol merupakan bahan sekunder setelah air dalam dunia farmasi.
- b. Berguna sebagai pembasmi bakteri. Suatu bahan/produk yang dalamnya mengandung etanol sebanyak 60-80% diyakini ampuh dapat membasmi bakteri. Butuh waktu dua menit saja untuk memaksimalkan produk berkerja dikulit. Akan tetapi alkohol tidak dapat memusnahkan spora.
- c. Berguna sebagai alkohol penggosok, alkohol penggosok ini dalam dunia medis disebut *rubefacient* (obat gosok yang biasanya digunakan sebagai obat untuk kram sendi dan otot). Kandungan alkohol yang terdapat didalam alkohol penggosok ini sebanyak 70% dan sisanya air dan bahan lainnya.
- d. Berguna sebagai pembersih alat-alat medis.
- e. Berguna sebagai pembersih kulit.

¹⁴²*Ibid.*, hlm. 94.

- f. Berguna sebagai substrat, senyawa intermediat, solven dan pengendap.

Manfaat alkohol untuk kosmetika:¹⁴³

- a. Sebagai pelarut bahan kosmetika, pada *hand body lotion* atau parfum kita dapat menemukan alkohol jenis *isopropyl*. Fungsi alkohol yang satu ini sebagai bahan emolien (melembutkan/melunakkan seperti *lotion*). Jika penggunaan berlebihan maka akan menyebabkan seperti sakit kepala, depresi, mual, dehidrasi kulit dan kemungkinan dapat menyuburkan bakteri.

Sedangkan untuk parfum, *isopropyl* berguna sebagai bahan pelarut esensial sehingga dapat menciptakan aroma tertentu. Banyak jenis parfum yang tidak dapat menyatu/tidak larut dalam air dan hanya larut jika menggunakan alkohol. Sehingga alkohol digunakan sebagai alternatif dan bersifat penolong. Ketika larut bersama parfum alkohol kemungkinan masih tertinggal didalamnya, namun ketika parfum tersebut diaplikasikan misalnya dioleskan atau disemprotkan kebadan maka alkohol segera menguap dan habis. Hanya bahan utama yakni parfum yang masih menempel dibadan.

- b. Sebagai Pengikat bahan kosmetika, alkohol sebagai pengikat wewangian dalam parfum. Semakin tinggi tingkat konsentrasi alkohol dalam parfum maka akan semakin kuat wanginya.

¹⁴³Muhammad Anshrullah, *Beralkohol...*, hlm.125-127.

- c. Sebagai bahan pengawet, alkohol berfungsi sebagai bahan untuk mengawetkan kosmetika agar dapat bertahan lebih lama. Selain itu, pengawet juga dapat dijadikan sebagai penangkal terjadinya bau tengik dari mikroba sehingga kosmetik dapat menjadi lebih stabil. Jenis alkohol yang dapat digunakan seperti asam benzoat, alkohol dan formaldehid.

Persoalan-persoalan hukum Islam yang bersifat modern tidak bisa dianggap enteng karena kehidupan saat ini jauh lebih kompleks kehidupannya dibanding kehidupan dimasa lalu. Sehingga dibutuhkannya para ulama yang relevan dalam menjawab persoalan kontemporer karena kita tidak bisa bergantung dengan kitab-kitab fikih terdahulu karena dalam buku terdahulu belum bisa dipastikan dapat memberikan solusi permasalahan terkini. Masyarakat saat ini hakikatnya sudah sadar dengan ranah ijtihad, karena ijtihad sendiri telah bersatu dengan realitas kehidupan. Namun akan berbeda apabila suatu masalah baru lahir dan belum ada kejelasan hukumnya didalam Al-Qur'an atau hadis. Termasuk masalah alkohol, karena penggunaan alkohol zaman dahulu jelas berbeda dengan penggunaan alkohol saat ini sehingga *naş* yang diturunkan saat itu bergantung dengan keadaan. Oleh karena itu dibutuhkan kontribusi baru yang dilakukan oleh ulama-ulama relevan dalam menuntaskan persoalan modern dan dapat mengurangi rasa kekhawatiran masyarakat.¹⁴⁴ Salah satu contoh lembaga yang relevan saat ini seperti MUI,

¹⁴⁴Ajub Ishak, *Daya Serap...*, hlm. 103.

sehingga MUI diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam proses perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Jika kita lihat dan tinjau bersama alasan dan pertimbangan dilahirkannya fatwa ini tak lain dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia diantaranya: 1) menjaga agama (*hifz al-dīn*), 2) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), 3) menjaga akal (*hifz al-‘aql*), 4) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan 4) menjaga harta (*hifz al-māl*) atau yang biasa disebut sebagai konsep *ḍharuriyāt al-khamsah al-khamsah* milik Imam Al-Ghazali. Konsep *ḍharuriyāt al-khamsah* merupakan salah satu konsep yang populer dan banyak dijadikan pedoman utama para ulama-ulama terdahulu sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. tingkat kemaslahatan yang diciptakan oleh Imam Al-Ghazali memiliki tingkat hirarkis sesuai urutannya sehingga tidak boleh tertukar atau dibolak-balikan karena urutan yang telah diatur memiliki tingkat kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan publik.¹⁴⁵

Salah satu cara untuk memastikan terpeliharanya maslahat umat muslim dengan cara menerbitkan himbauan untuk mengadakan sertifikasi halal bagi setiap produsen. Hati-hati merupakan salah satu ciri khas muslim dalam bertindak, jangan sampai hanya karena saat ini alkohol memiliki peran besar terhadap kita lantas kita serba memudahkan tanpa meninjau dari sisi hukum Islam. Sertifikasi halal merupakan salah satu jaminan yang dilakukan oleh lembaga MUI untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat muslim dalam mengkonsumsi sesuatu. Sertifikasi halal saat ini memiliki efek

¹⁴⁵Muhammad Mattori, *Memahami...*, hlm. 26.

besar bukan hanya bagi negara Indonesia saja melainkan dunia termasuk negara-negara yang berstatus minoritas muslim, karena dengan adanya jaminan halal seperti ini dapat menarik para wisatawan untuk mengunjungi suatu negara. Dengan adanya respon positif dan antusiasme tinggi masyarakat Indonesia khususnya muslim terkait jaminan halal ini hingga akhirnya diterbitkannya beberapa peraturan negara (Undang-Undang) yang mengatur seputar konsep jaminan halal. Salah satu Undang-Undang yang mengatur hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun fatwa bersifat tak terikat layaknya Undang-Undang akan tetapi dengan adanya Undang-Undang yang mengatur hal ini membuktikan bahwa eksistensi lembaga-lembaga fatwa di Indonesia sangat dibutuhkan. Bunyi dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:¹⁴⁶

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu;
- b. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

¹⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hlm. 1.

- c. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. Bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Jaminan halal bukan hanya sebatas penggunaan alkohol, produk yang mengandung babi, ataupun daging anjing. Pihak MUI bertugas untuk memantau bahan-bahan yang akan digunakan, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan bahan lainnya. Memantau proses produksi, yang meliputi proses penyembelihan hewan, asal usul bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan produksi, personalia, peralatan produksi yang akan digunakan. Selanjutnya proses sistem jaminan halal yang akan digunakan, yang mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur, kegiatan, kemampuan dan sumber daya yang memiliki tujuan agar terjaminnya halal dalam memproduksi sebuah produk. Berikut ringkasan prinsip sertifikasi halal yang diadakan pihak LPPOM MUI.¹⁴⁷

1. Sertifikasi halal memastikan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi persyaratan halal.

¹⁴⁷Website Resmi LPPOM MUI, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/3-prinsip-sertifikasi-halal-produk> diakses pada tanggal 20 Desember 2021 jam 22.43 WITA.

2. Sertifikasi halal memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram/najis terhadap produk, baik berasal dari peralatan produksi, pekerja, maupun lingkungan produksi.
3. Sertifikasi halal memastikan proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan.

Lembaga Pegkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam kajiannya memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi LPPOM MUI:

Menjadi lembaga sertifikasi halal yang amanah untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam rangka mendukung ketenangan dan ketentraman masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.

Misi LPPOM MUI:

1. Memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan halal bagi masyarakat berkaitan dengan kehalalan produk.
3. Melakukan kajian-kajian ilmiah dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan sertifikasi dan pendidikan halal. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak menuju kemaslahatan masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan yang halal (sesuai syariat Islam) dan amanah.

B. Ketetapan Batas Penggunaan Kadar Alkohol Menurut MUI

Baik obat-obatan ataupun kosmetika keduanya sama-sama merupakan kebutuhan manusia. Karena sifat keduanya merupakan suatu kebutuhan manusia jelas dalam prosesnya juga harus bersifat suci dari najis (halal).

Dalam penjelasan LPPOM MUI alkohol bukan hanya terdiri dari bahan seperti etanol, tetapi mencakup seperti metanol, butanol, propanol dan sebagainya. Hanya saja etanol merupakan salah satu bahan dasar yang paling sering digunakan dalam produksi seperti minuman, makanan obat-obatan dan kosmetika. Dalam pembagiannya, etanol dibagi dua dalam proses pembuatannya. Baik etanol yang berasal dari industri khamar ataupun yang non industri khamar yang merupakan hasil sintesis kimiawi.¹⁴⁸

Salah satu syarat MUI dalam menetapkan suatu hukum ialah harus memiliki sikap kehati-hatian (*ihtiyāṭ*). Jangan sampai dalam menetapkan suatu hukum hanya karena kepentingan pribadi. Keputusan yang dihasilkan merupakan kepentingan global yang menyangkut kepastian hukum bagi umat muslim. Disebutkan oleh Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul Al-Risalah sebagai berikut:

“Dalam membahas perihal halal dan haram tidak diperbolehkan bagi seseorang sampai kapanpun untuk membahasnya tanpa memiliki dasar ilmiah (Al-Qur’an, as-sunnah, ijma’ dan qiyās).”

¹⁴⁸Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor: 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung alkohol/etanol.

MUI dalam menetapkan suatu terkait permasalahan seputar ekonomi menggunakan prinsip *maslahāh* karena menyangkut kepentingan umum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan untuk menetapkan suatu hukum terkait pangan lebih menggunakan prinsip *Ihtiyāt* (kehati-hatian) karena permasalahan halal-haram merupakan masalah yang sensitif, jangan sampai menghalalkan yang haram untuk sesuatu yang tak baik dimata Allah. Allah memerintahkan umat-Nya untuk menggunakan rezeki yang telah dihamarkan oleh Allah dimuka bumi yang berunsur halal dan baik karena apa yang dikonsumsi akan berpengaruh terhadap kondisi badan. Apabila mengkonsumsi yang baik maka akan baik pula kondisi badan, apabila mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik (haram) maka tidak baik juga kondisi badan. Hal ini jelas temaktub dalam surah Al-Baqarah (2): 172 dan juga kutipan hadis yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ¹⁴⁹

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”

¹⁴⁹Website Resmi Qur'an Kemenag, “Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 jam. 16.59 WIB.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ، عَنِ
 الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ حَلَالَ بَيْنَ
 وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ التَّقَى
 الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّعِي
 يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ
 حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،
 وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.¹⁵⁰

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya’bi dari An Nu’man bin Basyir dia berkata, “Saya mendengar dia berkata,”Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nu’man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya: “Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas)

¹⁵⁰Abu Malik Kamal, *Shahih...*, hlm. 1219.

dan yang haram telah nyata. Dan diantara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia jatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala ditepi perkarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk kedalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkan. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati.”

Batas penetapan MUI dalam menetapkan kadar alkohol yang terdapat dalam kosmetik dan obat-obatan sebagai toleransi yakni maksimal 0,5% guna kehati-hatian. Ketetapan kadar yang ditetapkan oleh MUI ini dapat berbeda-beda tergantung produk baik untuk obat-obatan ataupun kosmetika. Hal ini disampaikan oleh bapak Dr. Fuad Zein MA yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian dan Fatwa MUI DI Yogyakarta, dalam interviewnya bersama Peneliti.

“Alkohol dibuat dari beberapa bahan ada anggur, kurma dan bahan manis lainnya. Mengacu pada hadis Nabi yang berasal dari Ibn’ Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah dibuatkan *infus water* oleh Ibn’ Abbas beliau meminumnya ketika sore lalu pada hari ketiga Rasulullah membuang sisanya. Hadis inilah yang dijadikan acuan MUI dalam menganalisis kadar alkohol disetiap bahan dan tiap bahan memiliki kadar yang berbeda-beda seperti kurma yang memiliki tingkat alkohol sebnayak 0,33%, anggur 0,76%

dan perasan apel 0,32%. Sehingga MUI menyimpulkan keputusan tengah-tengah yakni maksimal sebanyak 0,5% (yang diharapkan sebagai kehati-hatian) karena diatas batas itu sudah dianggap sebagai alkohol. Dalam penetapan kadar alkohol sendiri MUI menetapkan sesuai dengan produk yang ingin digunakan. Misalnya untuk kosmetik/obat luar/parfum sendiri bisa dipakai kurang atau lebih dari batas penetapan (tidak ada batas kadar) penggunaan alkohol karena hanya untuk pemakaian diluar. Selama aman tidak apa-apa untuk digunakan. Sedangkan untuk makanan atau minuman atau obat-obatan yang berbentuk cair berpatokan maksimal 0,5% saja dan sangat tidak dianjurkan untuk lebih karena akan dimakan atau diminum.”¹⁵¹

Hadis yang menjadi acuan MUI dalam berijtihad:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَاشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ،

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَدُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي

السُّقَاءِ، فَيَشْرِبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءً الثَّلَاثَةَ شَرِبَهُ وَسَقَّاهُ

فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ)¹⁵²

“Rasulullah SAW pernah dibuatkan rendaman kismis (infuse water) dalam mengkok , kemudian beliau meminumnya pada hari itu dan besoknya dan besoknya lagi. Pada sore hari ketiga, jika masih ada sisa, Rasulullah SAW membuangnya. (H.R Muslim, dari Ibn ‘Abbas ra)”.

Uraian Hadis:

¹⁵¹Wawancara dengan DR. H. Fuad Zein, MA di Yogyakarta, tanggal 6 Oktober 2021.

¹⁵²Abu al Husain, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā al Kutub al ‘Arabiyyah, 1431 H), hlm. 1589.

Jika kita lihat hadis diatas jelas kita mempertanyakan apakah bahan dan proses alkohol yang ada pada zaman Nabi dan zaman saat ini sama?

Dijelaskan bahwa proses pembuatan khamar pada zaman Rasulullah cenderung lebih tradisional dan alami dibanding zaman sekarang. Proses fermentasi zaman dulu berawal dengan cara memeras buah-buahan manis yang merupakan bahan baku seperti kurma, jagung, gandum, dan bahan-bahan lainnya kemudian didiamkan lama, semakin lama di diamkan maka semakin tinggi kadar alkoholnya. Dan dalam proses pembuatannya pun cenderung menggunakan (maaf) kaki sebagai mesin manual pembuatan alkohol pada saat itu.

Sedangkan untuk proses pembuatan alkohol saat ini cenderung lebih modern dengan berbagai macam proses. Etanol atau yang biasa disebut alkohol merupakan campuran familiar yang terdapat dalam minuman keras, industri farmasi, campuran bahan kosmetika dan untuk bahan bakar.¹⁵³

Karena bahan dasar pembuatan etanol ini beraneka ragam maka proses pembuatannya juga berbeda-beda. Proses perbedaanya bergantung pada tingkat alkohol yang ingin digunakan oleh suatu produk. Untuk tingkat 90%-95% secara umum digunakan untuk bahan industri, sedangkan untuk industri farmasi dan campuran miras memiliki tingkat sekitar 95%-100% dan disebut sebagai jenis alkohol teknis.¹⁵⁴

¹⁵³Niamul Huda, *Proses Pembuatan Etanol*, (Jakarta: Kemendikbud, 2017), hlm. 14.

¹⁵⁴*Ibid.*

Proses pembuatan alkohol/etanol yang berasal dari tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat melewati proses konversi karbohidrat menjadi gula/glukosa yang larut dalam air.¹⁵⁵

Pembuatan etanol yang berasal dari bahan baku berbasis nabati dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁵⁶

1. Bahan berpati: singkong, ubi jakar, biji jagung, tepung sagu, biji sorgum, biji chantel, ubi garut dan lain sebagainya.
2. Bahan bergula: tetes tebu, nira tebu, nira kelapa, nira batang, nira aren, nira nipah, gewang, nira lontar dan lain sebagainya.
3. Bahan selulosa: limbah logging, jerami padi, ampas tebu, jaggelan jagung, limbah tapioka, batang pisang, serbuk gergaji dan lain sebagainya.

Batas penggunaan alkohol yang diperbolehkan untuk kosmetika (bagian luar) sebagai ambang keamanan konsumen ditetapkan sekitar 20-40% dengan bahan dasar air dengan tujuan penggunaan sebagai berikut:¹⁵⁷

1. Untuk meningkatkan permeabilitas kulit pada air.
2. Untuk mengurangi ketegangan permukaan kulit sehingga dapat menjadi pelembab.
3. Untuk pembersih preparat yang terdapat kotoran lemak.
4. Untuk astringen dan disinfektan.

¹⁵⁵*Ibid.*

¹⁵⁶*Ibid.*, hlm 15.

¹⁵⁷Muhammad Anshrullah, *Beralkohol...*, hlm.125.

Etil etanol biasanya juga dijadikan bahan pelengkap untuk obat-obatan yakni salah satu fungsinya ialah sebagai zat pelarut, atau ditambahkan kedalam obat sirup agar obat sirup lebih menarik untuk diminum dan sebagai bahan pengawet. Apabila untuk makanan/minuman alkohol digunakan sebagai bahan penambah zat pewarna, rasa, dan bau agar terlihat lebih menarik. Apabila alkohol yang digunakan hanya memiliki kadar sedikit yang tidak mendominasi bahan halal lainnya dan bersifat terurai maka diperbolehkan untuk menggunakannya, kemudian dalam proses pembuatan perlu dipastikan bahwa alkohol yang digunakan jelas dari pabrik non khamar dan peninjauannya melalui para aktifis kredibel seperti Dokter, ataupun Apoteker yang cakap.¹⁵⁸

Fungsi alkohol yang dilarutkan kedalam obat cair selain untuk melarutkan zat aktif lainnya juga dijadikan sebagai pengawet agar obat tahan lama, selain itu alkohol yang terdapat dalam obat sirup tak menimbulkan efek terhadap proses penyembuhan batuk karena sifatnya sebagai bahan tambahan menurut penuturan salah satu pakar farmasi yakni Drs. Chilwan Pandji Apt Msc.¹⁵⁹

Diketahui juga pada obat kumur yang banyak beredar dipasaran dipercayai memiliki kandungan etanol yang tinggi dan dapat menyebabkan dehidrasi, kerusakan mukosa, genotoksitas, alergi dan efek sistemik, alasan

¹⁵⁸Umi Hani, "Pemakaian Alkohol pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab", *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humanoria*, Vol 6 Nomor 1, (April 2020), hlm. 65.

¹⁵⁹Muhammad Anshrullah, *Beralkohol...*, hlm. 118.

ini muncul karena efek kadar alkohol yang tinggi dan tercampur oleh pH asam.¹⁶⁰

Kita mungkin tak asing mendengar hadis yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكْرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ ,
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ, حَرَامٌ ,
, وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ , فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ))¹⁶¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Zakaria bin Mndluri dari Abu Hazim dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Setiap memabukkan adalah haram, dan sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitpun haram .” (HR. Ibnu Majah)

Penggalan hadis diatas yang berbunyi *مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ* yang artinya “sesuatu yang banyak memabukkan, maka sedikitpun haram”, hadis ini kerap kali dijadikan pedoman ketika membahas alkohol akan tetapi ketika ingin memahami *naş syar’i* tidak bisa hanya kita cerna dengan mentah, perlu

¹⁶⁰Farah Qisth Albab, *Penetapan...*, hlm. 31.

¹⁶¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Dār ihyā al-kitab al-‘arabiyyah), hlm. 1124.

adanya peninjauan lebih lanjut. Terkait penjelasan hadis diatas, Syaikh Ibnu Utsmain angkat bicara. Beliau menyatakan bahwa obat-obat yang digunakan saat ini tidak bersifat memabukkan seperti khamar, melainkan hanya memiliki efek seperti sedikit hilangnya kesadaran pasien guna mengurangi rasa sakit. Efek ini bisa dianalogika kan seperti efek obat bius, dan tidak ada unsur kenikmatan atau terbuai ketika menerima obat. Hukum dapat dihasilkan tergantung dengan *'illat* hukumnya. Apabila dari suatu kejadian terdapat *'illat* maka dapat dihasilkan hukum, begitu juga sebaliknya. Perihal hadis diatas, apabila meminum banyak maka akan akan muncul *'illat*-nya yaitu memabukkan sehingga haram, karena jika hanya mengkonsumsinya sedikit belum tentu memabukkan dan bahkan tidak memabukkan. “Sedikitpun tetap haram”, penggalan hadis ini sering dijadikan bahan argumen untuk berdalih dan mengharamkan semua bahan yang memiliki kandungan alkohol tinggi didalamnya seperti *handsanitizer*, tissue basah dan lain sebagainya. Sehingga Islam terdeskripsikan sempit. Adapun maksud penggalan hadis diatas adalah peringatan Rasulullah kepada umat muslim agar lebih berhati-hati karena dari yang sedikitpun bisa menjadi haram karena dari coba-coba sedikit itu dapat menjadi wasilah (penghubung/perantara) untuk mencoba lebih banyak lagi sehingga haram. Adapun jika mencampur suatu produk bukan hanya menggunakan alkohol tunggal dan terdapat bahan lainnya yang kemudian kadar alkohol yang digunakan hanya sedikit, maka produk tersebut tak dapat dikatakan haram seperti khamar. Hal ini dapat kita ibaratkan seperti air yang didalamnya terdapat benda najis (najis yang sedikit) maka tidak akan merubah

jenis kesucian air tersebut (tidak najis) selama tidak ada perubahan pada warna, bau ataupun rasanya.¹⁶²

Dalam hukum Islam ditetapkan bahwa berobat menggunakan bahan yang berunsur haram tetaplah haram kecuali dalam situasi dan kondisi yang

darurat, hal ini mengacu pada *kā'idah fiqhiyyāh* yakni الضَّرُّ يُزَالُ


(kemudharatan harus dihilangkan). Sehingga diperbolehkan untuk menggunakan alkohol karena unsur kepentingan mendesak dan haram hukumnya apabila dengan sengaja menggunakan obat atau barang yang berunsur alkohol tanpa memiliki kebutuhan darurat/mendesak.¹⁶³

¹⁶²Muhammad Anshrullah, *Beralkohol...*, hlm.120-121.

¹⁶³*Ibid.*, hlm. 119.

Proses pembuatan etinol/alkohol dapat dijelaskan dengan mudah menggunakan skema berikut:

Gambar 3. Proses Pembuatan Alkohol/Etinol



Penjelasan Gambar 3:¹⁶⁴

1. Langkah pertama, siapkan bahan baku yang akan dijadikan bioetanol/alkohol. Kupas dan cuci bahan kemudian diparut. Setelah diparut tambahkan air 1:1 agar tekstur menjadi seperti bubur kemudian disaring. Setelah disaring bahan baku dimasak kemudian dijemur dibawah sinar matahari/diangin-anginkan.

¹⁶⁴*Ibid.*

2. Langkah kedua, yakni melakukan liquifikasi/pemasakkan terhadap bahan baku sehingga berubah menjadi lebih cair.
3. Langkah ketiga, sakarifikasi. Sakarifikasi sendiri ialah proses pemecahan gula kompleks menjadi glukosa.
4. Langkah keempat, fermentasi. Pada tahap ini bahan baku yang telah berubah menjadi bahan glukosa (gula sederhana dan sebagian fruktosa) didinginkan hingga suhu mencapai $\pm 37^{\circ}$ C kemudian ditambahkan pupuk urea 0,14% dan pupuk NPK sebanyak 0,02% (kedua takaran tersebut ditentukan sesuai jumlah bahan baku yang digunakan). Baik pupuk urea ataupun pupuk NPK bermanfaat sebagai pemicu pertumbuhan ragi.
5. Langkah kelima, destilasi. Destilasi atau yang biasa disebut sebagai penyulingan yakni berguna sebagai pemisah kandungan alkohol yang terdapat dalam cairan beer hasil fermentasi.

C. Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* terkait Penggunaan Alkohol dalam Kosmetik dan Obat-Obatan

Bentuk revitalisasi atau pemetaan ulang terhadap *maqāṣid syarī'ah* klasik yang ditetapkan oleh Jasser Auda memadukan antara kajian *maqāṣid* klasik dengan menggunakan kajian keilmuan berbasis keilmuan sains (teori sistem), keilmuan sosial (pembangunan manusia) dan juga mengusung isu-isu humanis kontemporer seperti isu HAM, gender, dan toleransi antar umat

beragama dan seterusnya.¹⁶⁵ Berikut penjelasan terkait implementasi penetapan batas kadar alkohol yang ditetapkan oleh pihak MUI yang akan ditinjau dari segi *maqāṣid syarī'ah* guna mendapatkan penjelasan eksplisit terkait masalah yang dicari sehingga konsumen dapat merasa nyaman dan aman dalam menggunakan barang kosmetik ataupun obat-obatan yang memiliki kandungan alkohol didalamnya.

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Dīn*)

Menjaga Agama (*hifz al-dīn*) menurut pandangan Jasser Auda ialah menjaga, melindungi, menghormati kebebasan beragama/berkepercayaan. Proses ijtihad yang dilakukan oleh pihak MUI dan para pakar yang ikut berkontribusi jika dikaitkan dengan konsep pembatasan kadar alkohol yang telah ditetapkan pihak MUI dalam tujuan utama ditetapkan sedemikian tak lain guna menjaga agama (menjaga dan melindungi konsumen). Sehingga ketika konsumen menggunakan produk yang memiliki kadar alkohol didalamnya tidak memiliki keraguan dan dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Selain itu dalam penetapannya pun barang berbasis halal MUI ini dapat digunakan diberbagai kalangan, baik muslim ataupun non muslim. Dalam proses penetapannya pun membutuhkan waktu yang terhitung panjang dan curahan keilmuan yang bersangkutan

¹⁶⁵Muhammad Iqbal Fasa, Reformasi..., hlm. 232.

Sebelum mengeluarkan fatwa dari segi prosedur dan sistemis pihak MUI terlebih dahulu mengadakan kajian komprehensif untuk mendapatkan gambaran terkait objek masalah, rumusan masalah, efek dampak sosial dan keagamaan yang ditimbulkan dan tinjauan kritis dari norma hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan masalah. Cakupan pengadaaan kajian komprehensif diantaranya telaah pandangan ulama terdahulu, pendapat para imam mazhab yang terpercaya, telaah atas fatwa-fatwa yang berkaitan, dan pandangan para fakih terkait permasalahan yang ingin difatwakan. Selanjutnya kajian komprehensif juga ditugaskan kepada para pakar/ahli yang berkompeten dibidang yang akan difatwakan.¹⁶⁶

2. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Jika dilihat dari jumlah persentasi penetapan kadar alkohol yang ditentukan oleh MUI yakni maksimal 0,5% untuk yang dikonsumsi (minum), dan tak ada batas untuk bahan penggunaan diluar seperti kosmetik atau obat salep. Pihak MUI ketika menetapkan batas kadar ini pasti sudah melewati proses *ijma'* yang panjang mencakup diskusi bersama para pakar-pakarnya. Sehingga penggunaan alkohol terjamin aman dan tergantung bagaimana penggunaan masing-masing konsumen.

Menjaga keturunan atau *hifz al-nasl* yang dikembangkan oleh Jasser Auda memiliki karakteristik teori yang lebih berorientasi terhadap

¹⁶⁶Majelis Ulama Indonesia, *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 75-76.

perlindungan keluarga secara keseluruhan buka bersifat individualis.¹⁶⁷

Dalam penetapan batas kadar alkohol maksimal 0,5% memang aman untuk digunakan karena alkohol hanya sebagai bahan penolong, tapi perlu kita garis bawahi dalam penetapan tersebut perlu diberikan *exception* (pengecualian) terhadap ibu hamil. Penggunaan *skincare* atau obat-obatan secara kontinu dan tanpa pengawasan dokter dapat membahayakan kedua belah pihak, baik ibu ataupun janin.

3. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Konsep menjaga akal (*hifz al-'aql*) milik Jasser Auda pada umumnya memiliki dasar yang sama dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* terdahulu, yakni sama-sama menjaga akal berupa menjaga wawasan/ilmu pengetahuan dan tidak meyepelekan cara kerja otak¹⁶⁸. Saat ini dikenal begitu banyak bentuk pengetahuan yang dapat dikaitkan dengan konsep hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan teori ini mengajarkan bagaimana caranya agar hukum islam tidak bersifat stagnan melainkan dinamis sehingga dapat mengikuti perubahan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Bukan suatu hal yang asing lagi bagi kita, bahwa hampir semua produk industri kecantikan, farmasi, kedokteran, kimia dan pengobatan memiliki kandungan alkohol didalamnya. Bahan alkohol yang digunakan dalam bidang yang disebutkan memiliki nilai kontribusi banyak dalam proses pembuatannya. Apabila penggunaan alkohol terbilang haram

¹⁶⁷Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi...*, hlm. 232.

¹⁶⁸*Ibid.*

untuk digunakan meskipun memiliki kadar maksimal 0,5% atau kadar lebih untuk penggunaan luar, maka hal ini dapat menghambat proses kemajuan para ahli dibidang industri kecantikan, farmasi, kedokteran, kimia dan pengobatan. Dan para pakar non muslim dapat lebih maju dibidang ini. Selain itu, pengharaman penggunaan alkohol dibidang ini dapat menjadi satu-satunya alasan penyebab kemudaratatan yakni berupa pasien-pasien yang sakit karena lamanya proses penyembuhan mereka atau bisa lebih memperparah penyakit dan berujung kematian.¹⁶⁹

4. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dari pandangan Jasser Auda ialah mampu menjaga dan melindungi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).¹⁷⁰ Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penetapan kadar ini tak semena-mena diputuskan oleh pihak MUI secara sepihak tanpa melihat pendapat pakar lainnya. Yang artinya pihak MUI telah semaksimal mungkin untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen.

Terpenuhnya jaminan halal bagi para konsumen merupakan hak dasar yang wajib bagi setiap umat muslim, hak ini bukan hanya berkaitan sebagai hak agama melainkan memiliki keterkaitan juga bagi hak-hak konsumen dibidang kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan ibadah. Agar terciptanya hak-hak asasi manusia terkait keamanan dan

¹⁶⁹Muhammad Anshrullah, *Beralkohol...*, hlm.122.

¹⁷⁰Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi...*, hlm. 232.

kenyamanan konsumen dalam penggunaan produk, diperlukan integritas antara MUI dan pihak produsen.¹⁷¹

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh pihak MUI kepada Peneliti, pihak MUI menyampaikan bahwa dalam penetapan kadar alkohol untuk bagian yang dikonsumsi dalam (obat cair), atau luar (kosmetik, obat luar) berbeda. Untuk yang diminum memiliki kadar 0,5% atau bisa dibawah itu karena diminum dan efeknya lebih berbahaya. Sedangkan untuk penggunaan luar seperti *skincare* (kosmetika) dan obat luar lebih tidak terbatas karena minim bahaya. Pihak MUI hanya menyatakan selama tidak membahayakan konsumen, maka diperbolehkan menggunakannya. Lalu bagaimana dengan penggunaan *skincare* atau obat yang mengandung bahan etanol dan digunakan secara kontinu?¹⁷²

Maslahah dan *mafsadah* merupakan dua hal ruang lingkup yang menyempurnakan konsep *maqāṣid syarī'ah*. Dalam ilmu fikih sendiri terdapat literatur yang disebut sebagai kaidah-kaidah fikih dalam istilah arabnya disebut *al-qawā'id al-fiqhiyyah*. Kaidah-kaidah fikih ini sendiri memiliki peranan yang penting terhadap pengembangan hukum Islam. menurut para ulama setidaknya peranan penting kaidah-kaidah fikih ini dapat dirangkum sebagai berikut: *Pertama*, kaidah fikih sebagai patokan atau rujukan primer para ulama dalam menentukan hukum guna memudahkan mereka dalam menghadapi masalah-masalah fikih dengan

¹⁷¹Warto dan Syamsuri, *Sertifikasi...*, hlm.101.

¹⁷²Farah Qisth Albab, Penetapan Kadar Alkohol pada Kosmetik menggunakan metode kromatografi gas, *Journal of Halal Science and Research*, Vol 1 No 1, (Feb 2020), hlm. 31.

cara mengklasifikasikan masalah-masalah yang sejenis kedalam satu kaidah. *Kedua*, kaidah fikih sebagai sarana menafsirkan *naṣ-naṣ qat'i* yang akan dijadikan sebagai rumusan penetapan hukum terutama bagi hukum yang belum dijelaskan secara spesifik baik dalam Al-Qur'an atau hadis. *Ketiga*, fikih ialah suatu ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan serupa dengan metode yang sama. Terkait pembahasan Peneliti sendiri masuk dalam kategori kaidah-kaidah fikih induk (al-qawā'id al-asasiyyah), disebut induk karena disetiap kaidah fikih tersebut melahirkan kaidah fikih yang bercabang pula.¹⁷³ Secara singkat penelitian ini masuk kedalam kaidah induk keempat yakni kaidah الضَّرُّ يُزَالُ (kemudharatan harus dihilangkan) dengan cabang kaidah:¹⁷⁴

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemashalatan”.

Dari kaidah ini dapat kita simpulkan ketika terjadi suatu perselisihan antara *mafsadah* dan *maslahah* maka dari segi mafsadat atau marabahaya yang harus dihilangkan terlebih dahulu sehingga dapat mendatangkan

¹⁷³Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019). Hlm. 20.

¹⁷⁴*Ibid.*, hlm. 84.

masalah yang jelas paling diinginkan untuk semua orang.¹⁷⁵ Lalu bagaimana dengan penggunaan kosmetik yang mengandung bahan alkohol dan beredar dipasaran kemudian digunakan secara kontinu? Apakah terdapat efek samping dalam penggunaannya sehingga menimbulkan bahaya bagi pengguna.

Menurut penuturan Dwi Welda Afetma, S. Farm., APT yang saat ini menjabat sebagai Apoteker RSUD Bengkulu Tengah, dalam wawancara singkatnya dengan Peneliti memaparkan sebagai berikut:

“Alkohol tidak mengandung zat adiktif (ketergantungan) ketika dijadikan sediaan kosmetik meskipun digunakan secara berkelanjutan/kontinu. Karena pada dasarnya alkohol yang digunakan dalam sediaan kosmetik hanya sebagai bahan tambahan dan kadarnya pun hanya sedikit dan dapat dipastikan tidak bersifat dominan dibanding bahan aktif lainnya. Mudah-mudahan kita analogikakan kosmetik sebagai kue brownies pisang. Dalam hal ini, pisang ialah sebagai bahan aktif atau bahan utama agar rasa brownies dapat dirasa dengan citra rasa pisang karena klaim brownies yg ingin dihasilkan adalah rasa pisang, kemudian tepung, garam, gula, adalah sebagai tambahan sehingga kontribusinya tidak akan sebanyak pisang/perisa pisang. Begitu juga dengan kosmetik. Kosmetik saat ini dapat dijamin keamanannya karena pada umumnya saat ini kosmetik cenderung lebih menggunakan ekstrak alami sebagai bahan utama kosmetik. Yang membahayakan apabila menggunakan produk kosmetik ilegal tanpa pengawasan BPPOM dan diedarkan dipasaran yang kandungan didalamnya mengandung *hydroquinone*, dan merkuri yang memiliki zat adiktif dalam penggunaannya dan berbahaya jika digunakan berlebih tanpa pengawasan”.¹⁷⁶

Sinergitas yang diciptakan oleh pihak MUI, LPPOM MUI dan BPJPH adalah suatu harmonisasi yang dihadirkan oleh Lembaga Jaminan Halal untuk menjamin kemandirian dan kenyamanan bagi umat muslim dalam

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶Wawancara dengan Dwi Welda Afetma, S. Farm., APT Via Telepon, tanggal 16 November 2021.

menggunakan suatu produk dan pastinya dalam proses validasi harus melewati proses yang lumayan menantang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kosmetik halal dibawah pengawasan BPOM dapat dijamin aman. Adapun apabila terdapat iritasi pada kulit pengguna merupakan efek samping tiap pengguna seperti kemungkinan tidak kesesuaian pengguna terhadap salah satu bahan (karena bahan dalam kosmetik banyak, bukan hanya alkohol saja). Pada umumnya kosmetik halal yang beredar dipasaran dibawah pengawasan BPOM telah melewati uji dermatologis atau uji coba diberbagai kulit guna memastikan apakah produk yang digunakan aman, atau dapat menimbulkan bahaya seperti iritasi kulit. Karena setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda sehingga hal ini pun dapat berpengaruh bagi pengguna dan diperlukan kebijakan tiap konsumen dalam menggunakan kosmetik. Penggunaan kosmetik dengan jenis legal seperti ini cenderung memiliki proses yang cenderung lebih lama. sehingga dapat dipastikan bahwa dalam penggunaanya secara kontinu tidak memiliki dampak efek samping.

Sedangkan kosmetik yang mengandung unsur *mafsadah* (marabahaya) seperti kosmetik yang beredar dipasaran tanpa pengawasan Lembaga Jaminan Halal termasuk BPOM yang didalamnya mengandung bahan seperti merkuri ataupun *hydroquinone*.

Kosmetik ilegal seperti ini mengklaim dapat memutihkan dengan cepat dengan harga terjangkau murah. Merkuri anargonik yang memiliki skala 1-10% terbukti sering digunakan sebagai zat aktif kedalam sediaan

semi padat seperti krim pemutih dan memiliki fungsi sebagai bahan pemucat warna kulit. Disebutkan bahwa merkuri ini memiliki pengaruh kuat dan memiliki daya toksikofitas tinggi yang dapat berpengaruh pada kerusakan organ-organ ginjal, saraf, dan otak. Sehingga penggunaan bahan merkuri guna sediaan kosmetik dilarang keras oleh lembaga WHO. Karena penggunaan merkuri sekalipun dengan jumlah kadar sedikitpun dapat berisi racun diantaranya akan muncul perubahan warna kulit, bintik hitam, alergi kulit, iritasi kulit sedangkan untuk penggunaan untuk kadar tinggi dapat menyebabkan fatal bagi kesehatan seperti kerusakan otak secara permanen, ginjal, dan gangguan perkembangan janin, dan secara jangka pendek dapat menyebabkan seperti muntah-muntah, diare, hingga kerusakan paru-paru.¹⁷⁷

Hydroquinone memiliki fungsi sebagai pengelupas kulit bagian luar dan memperlambat proses perubahan melanin kulit sehingga kulit lambat untuk menghitam. Ditentukan bahwa penggunaan *hydroquinone* tidak boleh diatas 2% penggunaan diatas ini dianjurkan untuk konsultasi ke dokter, penggunaanya pun tidak boleh digunakan dalam waktu jangka lama. Efek samping dari penggunaan *hydroquinone* diantaranya dapat menyebabkan ochronosis, yaitu perubahan kulit menjadi berbintil seperti

¹⁷⁷Sulistiorini Indriaty, dkk., “Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon”, *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, (November 2018), hlm. 9.

berisi pasir dan berwarna coklat kebiruan dan penderita akan merasakan kulit seperti terbakar dan gatal.¹⁷⁸



¹⁷⁸*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian penulis diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas penggunaan kadar alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan ditetapkan oleh pihak lembaga MUI yakni dengan jumlah persentasi maksimal 0,5%. Dan dalam batas maksimal ini dibagi antara pemakaian dalam seperti obat cair, obat batuk dan juga pemakaian luar (kosmetik dan obat-obatan).
 - 1) Untuk pemakaian dalam, seperti obat cair maksimal 0,5% , dan lebih baik apabila dibawah 0,5% karena kandungan alkohol diatas batas maksimal bisa menyebabkan mabuk, hal ini dapat terjadi karena prosesnya yang di konsumsi dan langsung dicerna oleh organ dalam kita.
 - 2) Untuk pemakaian luar, seperti sediaan kosmetika atau obat luar (salep, *handsanitizer*, antiseptik, densenfektan) bisa lebih dari 0,5% karena penggunaanya diluar dan tidak akan membuat mabuk, hanya saja dalam penggunaan ataupun cara penyimpanannya perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan efek samping yang merugikan.
2. Perspektif *maqāsid syarī'ah* terhadap penggunaan alkohol kedalam obat-obatan dan kosmetik dapat dirangkum sebagai berikut:
 - a) Menjaga Agama (*hifz al-dīn*), fatwa yang dikeluarkan pihak MUI terkait batas penggunaan alkohol dalam suatu produk merupakan salah satu usaha pihak MUI agar

terjaganya konsep agama para konsumen. Batas penggunaan alkohol yang ditetapkan oleh pihak MUI ini tak lain merupakan batas keamanan untuk dikonsumsi sehingga konsumen dapat tetap menggunakan bahan yang mengandung alkohol tanpa ragu. Karena *maqāṣid syarī'ah* kontemporer milik Jasser Auda mengusung konsep humanis, maka penggunaan produk berbasis halal ini dapat digunakan secara bebas tanpa membatasi agama konsumen.

b) Menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh pihak MUI telah melewati proses yang lumayan memakan waktu dan pikiran para ahli atau pakar terkait bidang yang akan difatwakan. Meskipun fatwa yang dikeluarkan merupakan hasil pertimbangan dan pemikiran para pakar, apabila penggunaan produk berbahan alkohol digunakan tanpa pengawasan dan konsultasi terutama bagi ibu hamil akan berdampak berbahaya, dan bahaya penggunaannya bukan hanya berdampak kepada sang ibu saja melainkan janin ibu juga.

c) Menjaga Akal (*hifẓ al-'aql*), alkohol memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia (kecuali untuk mabuk) termasuk dalam penggunaan kosmetik dan obat-obatan. Apabila penggunaan alkohol dilarang maka keilmuan Islam akan luntur begitu saja dan para pakar dibidang kesehatan, industri, kecantikan, kimia dan kecantikan akan kalah pemikirannya dengan pakar non muslim.

d) Menjaga Kehormatan; Menjaga Jiwa (*hifẓ al-nafs*). Salah satu bentuk terwujudnya konsep *hifẓ al-nafs* yakni dengan cara memenuhi hak umat muslim yakni salah satunya dengan cara memenuhi jaminan halal disetiap produk. Dalam penetapan jaminan halal

bukan hanya memenuhi haknya di bidang agama saja melainkan terikat dengan hak-hak lainnya seperti hak dibidang kesehatan, ekonomi, kemandirian dan kebutuhan beribadah.

B. Saran

1. Bagi para pihak MUI untuk lebih tegas dalam proses sosialisasi fatwa yang dikeluarkan. Masyarakat perlu dibimbing dalam memahami fatwa-fatwa yang telah diciptakan agar terhindar dari masalah *miss communication*. Seperti contohnya dalam penetapan batas kadar alkohol yang maksimal 0,5% sedangkan untuk bahan kosmetika atau obat luar bisa menggunakan alkohol lebih dari yang ditetapkan dengan alasan barang tersebut (kosmetika atau obat luar) dapat digunakan sebebaskan mungkin selama aman. Sehingga menurut hemat penulis penuturan tersebut masih bersifat ambigu karena masyarakat tidak paham bagaimana konsep “aman” yang dimaksud oleh pihak MUI.
2. Bagi para konsumen agar lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan bahan yang terdapat alkohol didalamnya. Untuk lebih teliti dalam melihat apakah sudah terdapat jaminan dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari pihak MUI. Penggunaan alkohol mungkin saja dapat memiliki dampak efek samping masing-masing pada wajah pengguna kosmetik tergantung dengan tipe jenis wajah pengguna kosmetik dan dalam penggunaannya dianjurkan untuk lebih berhati-hati apakah konsumen memiliki alergi atau sensitifitas terhadap bahan yang memiliki kandungan alkohol. Selain menggunakan bahan tersebut konsumen juga disarankan untuk lebih

menjaga pola hidup sehat sehingga seimbang untuk kesehatannya baik secara jasmani dan rohani.

3. Bagi penulis dan seluruh civitas academica agar lebih menggali kajian ini selain kajian ini merupakan kajian unik dan *up to date*, kajian ini juga berguna bagi keluasan wawasan kita terkait permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer. Sehingga Islam dapat dengan stabil menjaga sifat dinamisnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshrullah, Muhammad., 2011, *Beralkohol tapi Halal*, Solo: Pustaka Arafah.
- Ahmad Sarwat., 2017, *Halal atau Haram?*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Adibah, Zahra, Ida., 2017, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No.1, (Januari-Juni 2017), Semarang: UNDARIS.
- Audah, Jasser., 2013, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon’im, *Al- Maqasid Untuk Pemula*, Cet 1, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga.
- ., 2015, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el- Mun’im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Cet. 1, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Al Jiziriy, Abdurrahman., 2003, *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, cet. 2, (Beirut: Dār al- Kutūb al- ‘Ilmiyyah, 2003).
- Al-Qurtubi, al- Anshori, Ahmad, Ibn, Muhammad., 1964, *Tafsīr al- Qurtubi al- Jāmi’ li Ahkām al- Qur’an*, cet. 3, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964).
- Albab, Farah, Qisth., 2020, “Penetapan Kadar Alkohol pada Kosmetik menggunakan metode kromatografi gas”, *Journal of Halal Science and Research*, Vol 1 No 1, (Feb 2020).
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal., “Sekilas tentang BPJH”, <http://halal.go.id/html> diakses pada tanggal 23 Desember 2020, pukul 08.27 WIB.
- Chairunnisyah, Sheilla., 2017, “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika”, *Jurnal EduTech*, Vol. 3 No.(2 September 2017), Sumatera Utara: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Charity, Lim, May., 2017, “Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 – (Maret 2017), Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan HAM.

- Databoks., “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar di Dunia”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>, html diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 jam 14.43 WIB.
- Faridah, Durrotul, Hayuun., 2019, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2*, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga.
- Faisol, Muhammad., 2012, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah *Fiqh* Postmodernisme”, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, Nomor 1, (Juni 2012), Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Fasa, Iqbal, Muhammad., 2016, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2016), Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Haidayatullah, Dinar., 2018, “Pengaruh Label Halal pada Pertumbuhan Kosmetik dan Pandangan Wanita Muslim Negara Islam Dunia”, *Kompetensi*, Vol. 12, No. 1, (April 2018).
- Husain, al, Abu., 1431 H, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā al Kutub al ‘Arabiyyah, 1431 H).
- Hayyun Durrotul Faridah, yang berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2019), Universitas Machung.
- Hamzah, Maulana, Muhammad., 2017, “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, no. 1 (2017), Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor.
- Has, Wafi, Abd., 2013, “Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam”, *Episteme*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2013).
- Hijriawati., Mega, dkk., “Upaya Farmasis dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Farmaka*, Volume 16 Nomor 1 (2018), Sumedang: Fakultas Farmasi Universitas Padjajaran.
- Hawari, Dadang., 2002, *Konsep Agama (Islam) dalam Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa.
- Hairillah., 2015, “Kedudukan As-Sunnah dan Tantangannya dalam Hal Aktualisasi Hukum Islam”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015).

- Hani, Umi., 2020, "Pemakaian Alkohol pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab", *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humanoria*, Vol 6 Nomor 1, (April 2020).
- Hardani., dkk., 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Huda, Niamul., 2017, *Proses Pembuatan Etanol*, (Jakarta: Kemendikbud, 2017).
- Iman, Fauzul., 2004. "Ijtihad dan Mujtahid", *Al-Qalam*, Vol. 21, No. 100, (Januari-April 2004).
- Imran, Ali., Nurhayati., 2018, *Fiqh & Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).
- Ishak, Ajub., 2015, "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer", *Al-Mizan: Journal Iain Gorontalo*, Vol. 11, Nomor 1 Juni (2015).
- Ibn Hajar, ibn Ali, ibn Muhammad, Ahmad., 1431 H, *al-Fatawā al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, (al-Maktabah al-Islamiyyah, 1431 H).
- Ibrahim, Duski., 2019, *Al-Qawa'id Al Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri).
- Indriaty, Sulistiorini, dkk., 2018, "Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon", *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, (November 2018).
- Khilmiyah, Akif., 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Anggota IKAPI, Samudra Biru: 2016.
- Kamal, Malik, Abu., 2003, *Ṣhaḥih Fiqh As-Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at – Taufiqiyyah, 2003).
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia., 2018, Fatwa Nomor: 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung alkohol/etanol.
- ., 2018, Fatwa Nomor: 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk bahan Obat
- Kemendikbud., "KBBI DARING" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mufti>, html diakses pada tanggal 22 April 2021, pukul 22.16 WITA.
- Lukmanuddin, Ikhwan, Muhamad., 2015, "Legistimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan" *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 4, No. 1 : 79-101, Jakarta: UIN Jakarta.

- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dalam <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/3-prinsip-sertifikasi-halal-produk>, html diakses pada tanggal 20 Desember 2021 jam 22.43 WITA.
- Mulyati, Mumung., 2019, “Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 07, NO: 1, Agustus 2019, Bandung: Perbankan Syariah FAI UNINUS.
- Maulidi., 2015, “Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda”, *Al-Mazahib*, Volume 3, Nomor 1,(Juni 2015), Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur’an an-Nur Ngrukem Bantul.
- Mattori, Muhammad., 2020, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda Berbasis Pendekatan Sistem*, (Bogor: Guepedia, 2020).
- Mutholingah, Siti., dkk., 2018, “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta’limuna*, Vol. 7, No. 2, (September 2018), Malang: STAI Ma’had Al-Hikam.
- Majelis Ulama Indonesia., 2020, “Sejarah MUI”, dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, html diakses pada tanggal 8 Desember 2020, pukul 13.00 WIB.
- ., “Sejarah LPPOM MUI”, dalam <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, html diakses pada tanggal 21 Desember 2020, pukul 21.00 WIB.
- Majelis Ulama Indonesia., *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.
- Mutholingah, Siti., dan Zamzami, Rodhi, Muh., 2018, “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta’limuna*. Vol.7, No. 2, (September 2018), Malang: STAI Ma’had Aly al Hikam.
- Mursalim., 2016, “Sistem Sebagai Filsafat dan Metodologi Untuk Analisis dalam Pandangan Jasser Auda”, *Al-‘Adâlah*, Volume 16 Nomor 2, (November 2016), Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Mukhsin, Raudhah., dkk., 2017, “Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar”, *Jurnal Analisis*, Vol. 6, (Desember 2017), Makassar: Pasca UNHAS.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung).

- Marhumah, Qoldatul., 2018, “Urgensi Ilmu Asbāb Al-Wurūd dalam Pengembangan Pemahaman Hadis”, *Universum*, Vol. 12, No. 2, (Juni 2018).
- Mutakin, Ali., 2017, “Teori *Maqāshid al-syarī’ah* dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, *Kanun Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017).
- Najiha, Anis., Nadiah, Wam, W.A., 2014, “Alkohol (Arak dan Etanol) dalam makanan halal”, *Jurnal Intelek*, Vol 9 (1): 4-51, (2014), Malaysia: Universitas Teknologi Mara Cawangan Perlis.
- Prihantoro, Syukur., 2017, “Maqashid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Ta’fikir*, Vol X No. (1 Juni 2017), Aceh: IAIN Langsa.
- Putra, Eka, Andi., 2017, “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi”, *Al-Adyan*, Vol. 12, Nomor 2, Juli-Desember, (2017), Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Pribadi, Teguh, Eko., 2017, “Penyalahgunaan Alkojol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT dan CARAT”, *Journal of Helath Science and Prevention*, Vol. 1 (1), (April 2017), Surabaya: Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Qur’an Kemenag., “Qur’an Kemenag”, dari <https://quran.kemenag.go.id/>, html diakses pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 jam. 16.59 WIB.
- Rahem, Abdul., 2018, “Identifikasi Kandungan Alkohol Dalam Obat di Apotek melalui pengamatan pada Kemasan Sekunder”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol.01 No. 02, (Mei-November, 2018), Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga.
- Rijali, Ahmad., 2018, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, (Januari – Juni 2018), Banjarmasin: UIN Antasari.
- Rusydi, Ahmad, Ibnu., 2004, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Kairo: Dar Al- Qahirah, 2004).
- Syamsuri, Wardo., 2020, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics and Banking, Al Maal*, Vol. 2, No. 1, Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Said, Mohammad, Umar., 2020, “Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur’an Teori dan implikasi dalam hukum Islam”, *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, (Januari-Juni, 2020).

- Sabiq, Sayyid ., 1977, *Fiqh as- Sunnah*, cet. 3, (Beirut: Dār al- Kitāb al- ‘Arabi,1977).
- Supriadi, Akhmad ., 2017, “Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer)”, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* , Volume 13, Nomor 2, (Desember 2017), E-ISSN : 2540-8232, ISSN : 1829-8257.
- Tarmizi, Erwandi., 2020, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 23, Bogor: PT Berkat Muliaiansani.
- Tim Penerjemah Al- Qur’an Qordoba., 2012, *Al Qur’an Qordoba the Amazing: 33 Tuntunan Al-Qur’an untuk Hidup Anda*, (Bandung: Dar an-Nāsyir al-Qurṭubah ad-Dauliyyah, 2012).
- Tritama, Topaz, Kuatsar., 2015, “Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan”, *Jurnal Majority*, Volume 4, Nomor 8, (November 2015), Lampung: Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Wahyuningsih, Indah., 2018, “Intensitas Konsumen terhadap Kosmetik dan Produk Skincare Halal di Indonesia: Pendekatan Theory of Planned Behavior”, *Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA)*, Volume 3 No. 1, (Januari – Juni 2018), Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Website Resmi Qur’an Kemenag., <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 jam. 16.59 WIB.
- Website Resmi Databoks., “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar di Dunia”, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>, html diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 jam 14.43 WIB.
- Website Hello Sehat., “8 Manfaat Mengejutkan Alkohol dan Minuman Keras”, dari <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/manfaat-minuman-keras-untuk-kesehatan/>, html diakses pada hari Kamis tanggal 07/10/2021 jam 15.10 WIB.
- Website Resmi BPJPH., “Sekilas tentang BPJH”, dari <http://halal.go.id/> , html diakses pada tanggal 23 Desember 2020 jam 08.27 WIB.
- Website Resmi LPPOM MUI., “Sertifikasi Halal Produk”, dari <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/3-prinsip-sertifikasi-halal-produk> , html diakses pada tanggal 20 Desember 2021 jam 22.43 WITA.
- Wahyudi, Fadli, Heri., Fajar., 2018, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aolikasinya dalam Fatwa”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2018).

Yazid al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin., *Sunan Ibnu Majah*, (Dār ihyā al- kitāb al-‘arabiyyah, 1431 H).





MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 40 Tahun 2018

Tentang

PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari;
 - bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini banyak dari obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya;
 - bahwa saat ini alkohol/etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan, terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya dengan diminum;
 - bahwa oleh karena itu muncul pertanyaan, bagaimana hukum penggunaan alkohol/etanol untuk bahan produk obat-obatan, terutama obat cair;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..." (QS Al-Baqarah: 168).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS Al-Baqarah [2]: 195)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku [Qs al-Syu'arâ (26): 80].

2. Hadis Nabi SAW; antara Lain:

"تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ" (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسامة ابن شريك)

"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah)

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدِ الْجُعْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"

"Sesungguhnya Thariq bin Suwaid al-Ju'fiy R.A bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, kemudian Nabi melarangnya untuk membuatnya. Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya membuatnya untuk obat. Kemudian Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya (khamar) itu bukan obat, melainkan penyakit". (HR. Muslim)

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبِيهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعِيهَا وَمُبْتَاعِيهَا وَعَاصِرِيهَا وَمُعْتَصِرِيهَا وَخَامِلِيهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpanannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

كُلُّ مُشْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halam 1587, hadis nomor 2003).

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي)

"*Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram.*" (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya hasan).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِذُ لَهُ الرَّيْبُ فِي السَّعَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْعَدِ وَيَعْدُ الْعَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءً الثَّالِثَةَ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ (رواه مسلم عن ابن عباس)

"*Rasulullah saw pernah dibuatkan rendaman kismis (infus water) dalam mangkok, kemudian beliau meminumnya pada hari itu dan besoknya dan besoknya lagi. Pada sore hari ketiga, jika masih ada sisanya, beliau saw. membuangnya.*" (H.R. Muslim, dari Ibn 'Abbas ra)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْعَدِ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى وَالْعَدِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصَبَّ (رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه)

"*Rasulullah saw dibuatkan rendaman kismis (infus water) diwaktu petang, kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya, kemudian meminumnya lagi pada pagi dan malam berikutnya (hari kedua). Demikian juga pada pagi dan petang hari berikutnya lagi (hari ketiga) yaitu pada ashar. Jika masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu, atau menyuruhnya untuk membuangnya*" (H.R.Muslim dari Ibn 'Abbas ra).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْخِنْطَةِ خَمْرٌ وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرٌ وَمِنَ الشَّعْبِيرِ خَمْرٌ وَمِنَ الرَّيْبِ خَمْرٌ وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ (رواه أحمد)

"*Dari Abdillah ibn Umar R.A dari ayahnya dari Nabi SAW beliau bersabda: Dari gandum dapat dibuat khamr, dari kurma dapat dibuatkhamr, dari jewawut dapat dibuat khamr, dari kismis dapat dibuat khamr, dan dari madu terdapat khamr.*" (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْتِ وَالْبَيْتِ بَيْدُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه مسلم وأحمد)

"*Dari Aisyah ra beliau berkata : Rasulullah SAW ditanya tentang al-Bit' – yaitu perasaan kurma, sementara penduduk Yaman sering meminumnya, maka beliau bersabda: "Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram".* (HR. Muslim dan Ahmad)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

لا ضرر ولا ضرار

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain."

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

"Jika bercampur (bahan) halal dan haram, maka dimenangkan (hukumnya) yang haram."

الضرر يزال

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Memperhatikan : 1. Pendapat para Ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibn Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخُمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

"Ibnu Abbas RA. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman".

وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها،

Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (al-Majmu')

b. Pendapat Syaikh Khathib as-Syarbaini dalam *Mughni al-Muhtaj* bahwa makna Rijs adalah najis.

وَالرَّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجَسُ صَدَّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيَ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَمَلَ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ رَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا، وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى نَجَاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتَ الْإِمْتِنَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا .

"Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat.

Disebutkan dalam kitab *al-Majmu'* bahwa imam Rabi'ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamr dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci".

- c. Pendapat dalam kitab *al-Majmu'* yang menerangkan pandangan mengenai kenajisan khamr:

الخمير نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ما
حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود انهما قالا
هي طاهرة وإن كانت محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر
ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها

"Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi'iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamr tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamr merupakan ijma'" (al-Majmu' Syarh al-Muhadhab)

- d. Pendapat Ulama mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ
مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ،
وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَنْكَلَّمَ بِلِسَانِ
مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَضِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةٍ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُتَمَايِلٍ وَإِذَا جَمَعَ
بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا
صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ

"dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk". (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462)

- e. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu'* tentang nabidz, yang belum menjadi muskir :

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ النَّبِيدِ فَهُوَ مَا لَمْ يَشْتَدَّ: وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا وَذَلِكَ كَالْمَاءِ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ حَبَّاتُ تَمْرٍ أَوْ زَيْبٍ أَوْ مِشْمِشٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ نَحْوِهَا فَصَارَ حُلُومًا وَهَذَا الْقِسْمُ طَاهِرٌ بِالْإِجْمَاعِ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَبَيْعُهُ وَسَائِرُ التَّصْرُفَاتِ فِيهِ وَقَدْ تَطَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ مُتَكَاثِرَةٍ عَلَى طَهَارَتِهِ وَجَوَازِ شُرْبِهِ ثُمَّ إِنَّ مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبَ الْجُمْهُورِ جَوَازُ شُرْبِهِ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا وَإِنْ جَاوَزَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“... Adapun jenis rendaman kismis yang kedua, maka selama kondisinya tidak berlebihan dan tidak berubah menjadi memabukkan (maka boleh diminum). Hal itu seperti air yang dimasukkan ke dalamnya biji kurma atau kismis, atau madu atau yang sejenisnya, sehingga membuatnya menjadi manisan. Jenis kedua ini, berdasarkan ijma' adalah suci, boleh diminum dan dijual. Sungguh, menurut mazhab kami dan jumhur, boleh meminumnya, selama tidak berubah menjadi memabukkan, meskipun lebih dari tiga hari. Sementara Imam Ahmad ra. berpendapat, tidak boleh (meminumnya) setelah tiga hari. (Al-Majmu'Syarh al-Muhazzab, juz II, hlm. 565)

- f. Pendapat Imam al-Mawardi mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

وَاخْتَلَفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ الشُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يَفْرَقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَضِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةٍ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُتَمَايِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ الشُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ الشُّكْرِ

“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk”. (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz I, hlm. 462)

- g. Pendapat Imam al-Syaukani tentang batasan fermentasi tiga hari:

قَوْلُهُ: (فِي ثَلَاثِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيدَ بَعْدَ الثَّلَاثِ قَدْ صَارَ مَظِنَّةً لِكُونِهِ مُسْكِرًا فَيَتَوَجَّهُ اجْتِنَابُهُ

Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi memabukkan, sehingga diarahkan

untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (Al-Syaukani, Nail al-Authar, jld 3, hlm, 183)

h. Pendapat Ulama mengenai alkohol:

...أَنَّ الْحَمْرَ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ النَّبِيذَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِيهِ الْكُحُولُ قَطْعًا، وَأَنَّ الْكُحُولَ لَيْسَ حَمْرًا، وَأَنَّ الْأَعْطَارَ الْإِفْرِيجِيَّةَ لَيْسَتْ كُحُولًا، وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِيهَا الْكُحُولُ كَمَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَادِّ الطَّاهِرَةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا حَتَّىٰ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِنَجَاسَةِ الْحَمْرِ

“... Bahwa status najis tidaknya khamr terdapat perbedaan di antara ulama. Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah adalah suci, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr. Parfume Eropa tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr” (Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

وَالْكُحُولُ مَوْجُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْعَدَائِيَّةِ بِسَبَبِ مُتَفَاوِتِهِ، وَهُوَ غَيْرٌ مُسْتَفْتَدٍ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّطْهِيرِ ... وَشُبُوحُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَعْرَاضِ الطَّبِيَّةِ وَالنَّظَافَةِ وَغَيْرِهَا يَجْعَلُ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ بَابِ الْحَرْجِ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.

“Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran”(Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

هَذِهِ هِيَ مَعْرَكَةُ الْكُحُولِ عَرَضَتْهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ لِتَتَّضِحَ الصُّورَةُ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى حُرْمَةِ شُرْبِهِ، مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ هُوَ وَالْعُطُورُ الْمَخْلُوطَةُ بِهِ، وَأَعْلَىٰ مِنَ التَّيْسِيرِ بَعْدَ شُبُوحِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَّبِّ وَالتَّطْهِيرِ وَالتَّحَالِيلِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْعُطُورِ وَغَيْرِهَا، الْمَيْلُ إِلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ وَإِنْ عُدَّ مِنَ الْمَوَادِّ السَّامَةِ وَالضَّارَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ أَحْيَانًا كَالْحَمْرِ فَإِنَّ نَجَاسَتَهَا غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ عَصِيرِ الْعِنَبِ (عطية صقر، الإسلام ومشاكل الحياة، 45)

“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi

yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Athiyah Shaqar, *al-Islam wa Masyakil al-Hayah*, hlm. 45)

2. Fatwa-Fatwa MUI, antara lain:

a. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Ketentuan Hukum:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham*.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
 - b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

b. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Ketentuan Hukum

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamr.

5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya **haram**.
 6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
 7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya **haram**, apabila secara medis membahayakan.
- c. Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol.
 - d. Fatwa MUI No. 12 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol.
3. Penjelasan dari LP POM MUI :
- a. Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
 - b. Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr).
4. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celsius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb:
- a. pada perasan anggur ialah 0.76 %,
 - b. perasan apel ialah 0.32 %,
 - c. perasan kurma ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).
- Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5 %.
5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia VI Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk bahan Obat-Obatan.
 6. Pendapat peserta rapat pleno komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 26 September 2018.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan).
2. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat.
3. *Khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
4. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH).
5. Minuman beralkohol adalah:
 - a) Minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau
 - b) Minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.
2. Obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman.
3. Obat-obatan cair atau non cair yang berasal dari *khamr* hukumnya Haram.
4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya **boleh** dengan syarat:
 - a. Tidak membahayakan bagi kesehatan.
 - b. Tidak ada penyalahgunaan.
 - c. Aman dan sesuai dosis.
 - d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.

Ketiga : Rekomendasi

1. Meminta kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan.
2. Pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.
3. Untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat-obatan harus melalui sertifikasi halal.
4. LPPOM harus menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi halal obat.
5. LPPOM diminta untuk tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis.
6. Menghimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Muharram 1440 H

26 September 2018 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA

Sekretaris,



Dr. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN HARIAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,



Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal



Dr. H. ANWAR ABBAS MM., M.Ag.

Lampiran II: Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 11/Perpus/MIAI/XI/2021

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Firda Annisa
Nomor Induk Mahasiswa : 18913081
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Asmuni Mth., MA
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN (ANALISIS FATWA MUI NOMOR: 40 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 3 (tiga persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 30 November 2021

Kaprodi MIAI



Dr. Sunanah, MIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Firda Annisa
Tempat / Tanggal Lahir : Samarinda, 04 07-1994
Email : annisafirda72@gmail.com
Alamat : Perumnas Korpri, Jl. Jelarai

Tanjung Selor, P.10.05
Kalimantan Utara

PENDIDIKAN FORMAL

2000-2006 : SD Negeri 001, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Indonesia
2007-2013 : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3, Ngawi, Indonesia
2014-2018 : Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

PENGALAMAN

2017 : International Student Exchange Participant, Universiti Sains
Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang
2017 : ASEAN delegate for International Conference of Asean Muslim Students
Association (AMSA), Lombok
2017 : The Volunteer of UII Ramadhan Safar, Pancoh Kulon, Merapi, Yogyakarta

